PENYELENGGARAAN JENAZAH TRANSGENDER DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Kelurga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

***Oleh* :**

HIDAYATUL RAHMAT

NIM : 1118.099

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI`AH (FSYAR)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2022 M/1443

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**PENYELENGGARAAN JENAZAH TRANSGENDER DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM"** yang disusun oleh **HIDAYATUL RAHMAT NIM 1118099** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (UIN SMDDB) telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, Rabu, 20 Juli 2022

Dosen Pembimbing

Dr. H. ANDRIYALDI, MA
NIP. 197507092009011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah UIN SMDD Bukittinggi

Dr.Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hidayatul Rahmat
NIM	: 1118099
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuk Sikaping, 05 Februari 2000
Program Studi	: Hukum Kelarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Penyelenggaraan Jenazah Transgender Dalam Pandangan Hukum Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas benar asli karya ilmiah penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya ilmiah sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 20 April 2022

Yang menyatakan

Materai 10.000

Hidayatul Rahmat
NIM. 1118099

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Penyelenggaraan Jenazah Transgender dalam Pandangan Hukum Islam"** ini disusun oleh Hidayatul Rahmat, NIM 1118.099, Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh bagaimana tata cara dalam menyelenggarakan jenazah transgender menurut hukum Islam. Aturan tentang penyelenggaraan jenazah telah diatur dalam hukum Islam baik untuk laki-laki maupun perempuan, tetapi penyelenggaraan jenazah untuk transgender tidak diatur dalam agama Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang jenazah transgender? Artinya apakah penyelenggaraan jenazah secara pra transgender (laki-laki) atau pasca transgender (perempuan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penyelenggaraan jenazah transgender.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan, mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jenazah transgender berdasarkan jenis kelamin asal (awal) sebelum ia melakukan operasi kelamin (transgender). Artinya berdasarkan jenis kelamin ia dilahirkan. Tata cara penyelenggaraan jenazah transgender dalam pandangan Islam adalah berdasarkan jenis kelamin awal jenazah tersebut. Jika transgender itu jenis kelamin awalnya laki-laki maka diperlakukan seperti laki-laki, apabila jenis kelamin awalnya perempuan maka diperlakukan seperti perempuan. Dengan demikian orang yang memandikan, mengkafani, bentuk bacaan dalam sholat dan posisi imam dalam sholat jenazah, seluruhnya berdasarkan jenis kelamin asalnya ketika dilahirkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah **"*PENYELENGGARAAN JENAZAH TRANSGENDER DALAM PANDANGAN ISLAM*"**.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil, teristimewa kepada ayahanda saya **Aswandi** dan ibunda **Zulfiatis** tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini. Tak terlupa kepada saudara kandung tersayang, **Hidayatul Rahmi** dan **Hidayatul Jumaidil Iqbal** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, serta Bapak/Ibu Wakil Rektor.

2. Bapak **Dr. H. Ismail, M.Ag.,** selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag.,** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).
4. Bapak **Fajrul Wadi, S.Ag.M.Hum.,** selaku dosen pembimbing akademik penulis.
5. Bapak **H. Andriyaldi, Lc., M.Ag.,** yang juga telah membimbing serta memberi arahan, dan masukan di tengah keterbatasan penulis dalam pemahaman dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) untuk ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini. Begitu juga kepada semua guru-guru yang telah hadir di kehidupan penulis.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuanya penulis ucapakan ribuan terima kasih mudah-mudahan apa yang telah dilakukan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi penulis sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran dari berbagai pihak yang telah membaca. Semoga skripsi yang penulis tulis ini bermanfaat bagi pembaca.

Bukittinggi, 20 Juli 2022

Penulis,

HIDAYATUL RAHMAT

NIM. 1118099

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERNYATAAN ORISINALITAS..... ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Tujuan Masalah 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Penulisan 12

BAB II : PENYELENGGARAAN JENAZAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian 13

B. Sumber Hukum (Dalil dan Keutamaan) 13

C. Proses Penyelenggaraan Jenazah 16

D. Penyelenggaraan Jenazah Kunsa (Berkelamin Dua) 36

BAB III : TRANSGENDER DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Transgender 42

B. Hukum Transgender 44

C. Persoalan-persoalan Terkait Transgender 49

BAB IV : PENYELENGGARAAN JENAZAH TRANSGENDER MENURUT HUKUM ISLAM 62

A. Penyelenggaraan Jenazah Transgender 62

B. Analisis Fiqih Kontemporer Mengenai Transgender 63

C. Analisis Kompilasi Hukum Islam Mengenai penyelenggaraan Jenazah Transgender 69

BAB V : PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79

BAB I

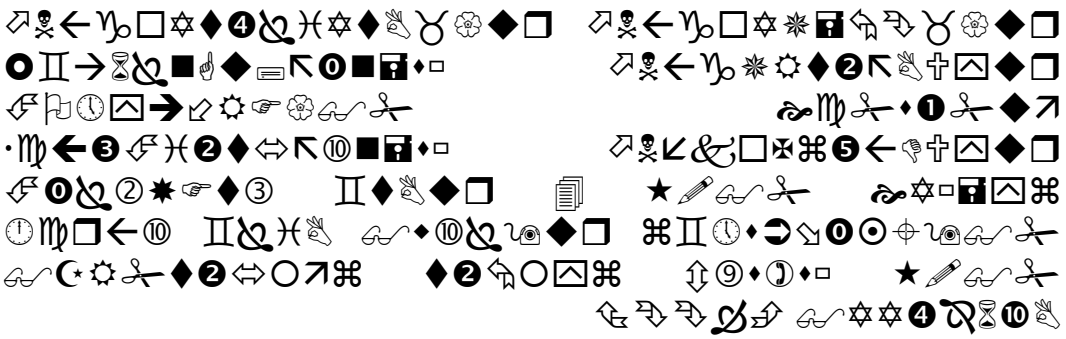
LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab pedoman umat Islam. Al-Qur'an menjadi rujukan utama dalam Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terus hadir. Isu-isu yang diselesaikan tidak hanya persoalan yang ada pada masa Nabi Muhammad, tetapi juga isu-isu saat ini berkembang. Salah satunya adalah perbicangan tentang transgender. Menurut Nanis damayanti, transgender adalah orang dengan cara berprilaku atau berpenampilan yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender yaitu orang yang dalam berbagai level "melanggar" norma cultural mengenai bagaimana laki-laki maupun perempuan itu sendiri transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.[1]

Dalam al-Qur'an, istilah transgender merupakan tema abstrak yang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, hanya saja dapat dikaitkan dengan eksresi dan tindakan pelaku transgender. Termasuk yang digunakan adalah *taghyiir* dan *tabdiil* yang terdapat di dalam QS. an-Nisā' [4]: 119 dan QS. ar-Rūm [30]: 30. Kedua ayat ini memberikan informasi terkait larangan mengubah bentuk ciptaan.

[1] Gibtiah, *fiqih kontemporer*,(Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm 272



Artinya:*"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata".*(QS. an-Nisā' [4]: 119)

Globalisasi yang disebabkan oleh penduduk masyarakat dinamis dan modern, telah menciptakan berbagai macam konsep, istilah, dan teori yang baru pada saat sekarang ini. Masalah masyarakat datang berdasarkan hasil perubahan dari masyarakat itu sendiri, misalnya gaya hidup yang modern akan memberikan dampak positif maupun negatif.[2] Seperti halnya kaum transgender sekarang ini, banyak dijumpai dalam masyarakat. Fenomena ini terjadi karena adanya beberapa masyarakat yang merasa terganggu atau tidaknyaman dengan gender kelamin yang dimilikinya, dan mereka ingin melakukan operasi dengan mengganti kelamin yang diinginkannya atau yang disebut dengan transgender.

[2] Khilman Rofi Azmi "*Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT*"

Akan tetapi, langkah masyarakat transgender tersebut tidak hanya sampai disitu saja. Setelah mereka melakukan suatu operasi pergantian alat kelamin, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh mereka adalah mengganti identitas dirinya. Orang yang memiliki keberanian dalam melakukan operasi penggantian kelamin atau transgender, mereka tidaklah termasuk ke dalam kategori penyuka sesama jenis (homoseksual/lesbian). Namun karena mereka merasa terjebak pada jenis kelamin yang dimilikinya tersebut. Diantara penyebab terjadinya transgender, yaitu adanya pengaruh hormonal yang dimilikinya yang dapat membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini tidak termasuk ke dalam jenis penyakit mental.[3]

Transgender merupakan istilah yang umum digunakan dalam mendeskripsikan seseorang yang telah melakukan, merasa, berpikir ataupun tampak berbeda dari jenis kelamin yang diperoleh saat mereka dilahirkan. Transgender tidak memperlihatkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orang yang bersangkutan. Masyarakat transgender bisa saja mengidentifikasikan dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual.[4] Transgender adalah orang yang mempunyai kepribadian lebih dari satu (ganda) atau ekspresi ganda yang diperlihatkan sejak mereka lahir, contohnya secara biologis perempuan namun kepribadian ataupun ekspresi yang diperlihatkan seperti laki-laki begitupun sebaliknya. Transgender disebut dalam dua istilah yaitu Al-

[3] Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Aktualisasi Transgender Di Kabupaten Jombang", *Journal An-Nafs*, Vol. 1, nomor 2, Desember, 2016, hal 229

[4] Fitri Meliya Sari "Konstruksi Media Terhadap Transgender" [Online] Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hal. 27

mukhannits dan Al-mutarajjilat. Al-mukhannits yaitu laki-laki yang perilakunya sengaja menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya.[5]

Di dunia ini terdapat manusia yang terlahir dalam keadaan normal gender dan terdapat juga yang tidak normal, baik fisik ataupun non fisik. Mereka semua merupakan ciptaan Allah Swt., yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah Swt., dan dimata manusia, baik dalam sosial masyarakat ataupun dihadapan hukum. Manusia yang terlahir cacat kelamin memiliki kedudukan yang berbeda dengan mereka yang kelaminnya sempurna. Permasalahan ini menjadi bahasan yang perlu dibahas ulang dengan melihat berbagai pendapat ulama dan mengkorelasikannya dengan kehidupan zaman sekarang. Karena di Indonesia secara khusus, permasalahan penyelenggaraan jenazah ini akan berlaku di dalam hukum Islam. Permasalahan penyelenggaraan jenazah dalam pandangan agama inilah yang akan menjadi kajian penulis, yang mana kedudukan orang yang memiliki masalah dengan alat kelamin, baik yang telah melakukan operasi ganti kelamin maupun tidak, dari berbagai macam keadaan normal ataupun cacat, lalu mereka meninggal dunia. Hal ini akan berdampak pada tata cara penyelenggaraan jenazah si pelaku.

Di antara ibadah yang memiliki nilai sosial kemasyarakatan dan menuntut penekanan pada aspek afeksi dan praktik yaitu perawatan jenazah (*tajhiz al-mayyit*). Mengurus jenazah (*tajhiz al-mayyit*) dalam Islam

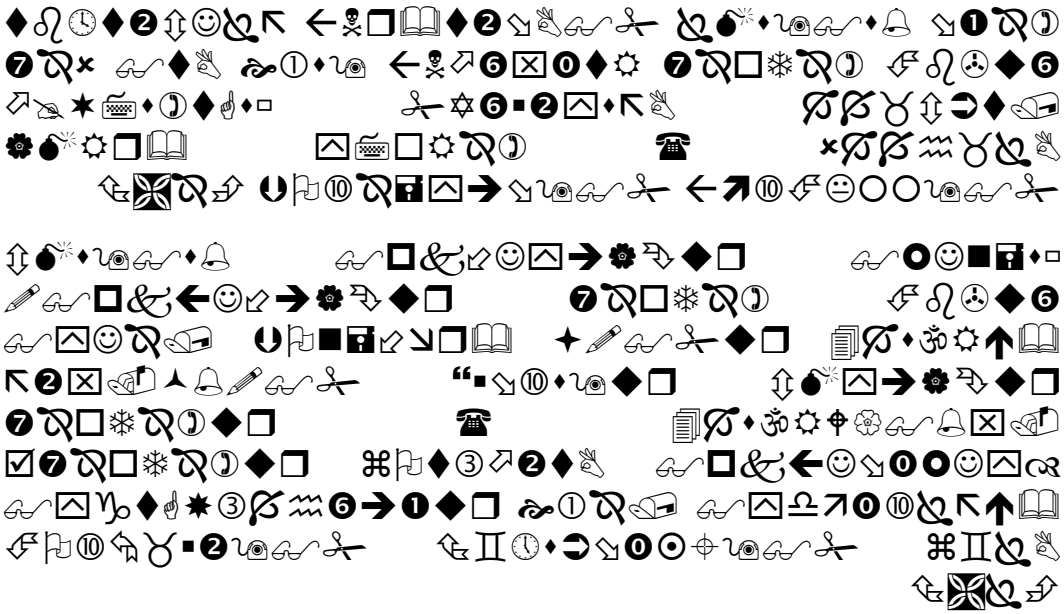
[5] Imam Nakhe"i, "LGBT Perpspektif Islam", *Jurnal Lisan*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, hal. 383

merupakan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah bias dilihat sebagai ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi sebab terdapat unsur ketergantungan dan kebersamaan sesame muslim.

Aturan tentang penyelenggaraan jenazah sudah ditetapkan di dalam hukum Islam baik bagi laki-laki ataupun perempuan, tetapi penyelenggaraan jenazah bagi transgender tidak diatur dalam agama Islam. Dalam berbagai kasus yang pernah timbul dilingkungan masyarakat yang didapatkan dari sumber Internet, bahwa penyelenggaraan jenazah Transgender ini merujuk kepada pendapat ulama yang kuat, misalnya yang terjadi di Ternate, Maluku. Hal ini terjadi pada salah satu artis senior Indonesia, yakni Dorce Gamalama.

Menurut pendapat salah satu ulama Indonesia yakni Ustadz Adi Hidayat[6] orang-orang yang mengganti tampilan fisik seperti transgender adalah perbuatan yang dilarang, tidak dibolehkan dalam agama. Sesungguhnya maslahat-maslahat besar bagi manusia di kehidupan di dunia, alam kubur, sampai akhirat. Yang memahami bahwa ketika orang tua mengharapkan lahir bayi laki-laki, bisa saja yang terlahir adalah bayi perempuan. Ia pun memberikan contoh keluarga Ali Imran dan Hannah. Yang tergambar dalam Q.S Ali-Imran ayat 35-36.

[6] www.pikiran-rakyat.com (diakses pada Selasa 21 Juni Pukul 21.35)



Artinya : “*(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, Sesunguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya Aku Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."*

Ustadz Adi Hidayat menambahkan hikmah bahwa disamping lahirnya anak perempuan ternyata ada maslahatnya. Baik itu bagi pribadi dia sebagai perempuan ataupun untuk menyempurnakan kondisi dikeluarga, menyempurnakan sifat orang tua, dan sebagainya.

Ustadz Adi Hidayat juga menyebutkan bahwa manusia juga mempunyai pikiran dan rasa yang terbatas. Allah Maha Mengetahui dengan jangkauan pengetahuan tanpa batas, memberikan gambaran dan ketetapan, seperti adanya kehidupan dan maslahat yang lebih baik lagi untuk ke depan. Untuk itu beliau memberi saran bahwa orang-orang yang terjebak dalam keadaan tersebut sebab adanya dorongan-dorongan tertentu diberikan pencerahan agar tidak tergeser dari kemaslahatan hidupnya.

Jadi, inti yang disampaikan menurut salah satu ulama di atas menjelaskan bahwa kita dorong dulu dia agar kembali kejalan yang benar, bahasanya secara agama: bertaubat, memperbaiki diri, beristighfar mohon ampunan kepada Allah swt. Apabila fitrahnya tersebut seorang laki-laki sebelum diganti dalam proses tertentu maka cara-cara memperoses kematian apabila sudah meninggal berdasarkan dengan fitrah awal penciptaannya sebagai seorang laki-laki. Apabila transgender tersebut laki-laki, maka cara memandikan, mengafani, dan seterusnya sampai dikuburkan sesuai dengan fitrah awal ia diciptakan sebagai seorang laki-laki. Walaupun dia laki-laki telah mengubah penampilan diri, akan tetap diperlakukan seperti laki-laki. Apabila fitrah awalnya perempuan maka diperlakukan seperti perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang "**Penyelenggaraan Jenazah Transgender dalam Pandangan Hukum Islam**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penyelenggaraan jenazah transgender? Artinya apakah penyelenggaran jenazah secara pra transgender (laki-laki) atau pasca transgender (perempuan)?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan terfokus. Oleh sebab keterbatasan yang peneliti miliki baik dalam hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka penelitian ini dibatasi pada ketetapan penyelenggaraan jenazah transgender dalam pandangan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan Hukum Islam tentang penyelenggaraan jenazah transgender.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Islam

(HKI), sebagai wadah dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terhadap persoalan yang penulis angkat.

2. Bagi pembaca

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan diaplikasikan dalam ilmu pengetahuan dibidang Hukum, khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam (HKI).

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Suatu proses penyelidikan atau pencarian suatu fakta yang dilakukan secara sunggug-sungguh dengan harapan dapat ditemukan pemecahan masalah atau menemukan kebenaran yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mendalami judul skripsi "penyelenggaraan Jenazah Transgender Dalam Pandangan Hukum Islam" supaya tidak timbulnya perbedaan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa istilah :

1. Jenazah yaitu badan atau tubuh orang yang sudah mati.
2. Transgender merupakan seseorang yang mempunyai identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang diperoleh sejak lahir.

G. Metode penelitian

1. **Jenis penelitian**

H. Metode Penelitian

1. Jenias Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research).* Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[7] Oleh sebab itu, yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu mencatat dan mengolahnya berdasarkan data-data kepustakaan yang berkenaan dengan pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Agar memudahkan dalam mengidentifikasi sumber data penelitian ini, maka penulis mengklarifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang didapatkan langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari informan atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti dokumentasi dan observasi. Namun, pada penelitian ini penulis mengambil persepsi dari tanggapan ulama kontemporer terhadap transgender. Berdasarkan jenis penelitian penulis yaitu melalui *library risearch.*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi pustaka lanjutan dengan tujuan memperoleh landasan teori yang

[7] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Cet-I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

bersumber dari literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti, al-Qur'an dan hadist menjadi landasan untuk memperkuat data yang didapatkan dari bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah yang terkait.

3. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian dengan menerapkan pendekatan historis dan konseptual yang merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas mulai awal sampai pembuatan desain penelitian. Metode penelitian ini diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.[8]

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yang diartikan sebagai suatu cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen, buku, jurnal, karya ilmiah, atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, artikel-artikel yang dapat menyampaikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini selama memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, bahan-bahan yang telah terkumpul diklarifikasikan berdasarkan pokok-pokok pembahasan.

[8] Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012) h,7

H. Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah dan mudah memahami isi skripsi, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 (lima) bab:

BAB I : Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, tentang rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori membahas mengenai bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah transgender.

BAB III : Bab ini adalah pembahasan transgender dalam pandangan Islam, yang mencakup pengertian transgender, hukum transgender, dan persoalan-persoalan terkait transgender.

BAB IV : Bab ini hasil penelitian, yang mencakup deskripsi data, persepsi dari ulama yang terkait ataupun fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB V : Bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban umum dari permasalahan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan membangun dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi mengenai penyelenggaraan jenazah transgender.

BAB II

PENYELENGGARAAN JENAZAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Bagi salah seorang muslim yang meninggal dunia ada berbagai kewajiban yang harus dilakasanakan oleh saudaranya sesama muslim yang masih hidup. Di antara kewajiban tersebut yaitu menyelenggarakan jenazah.

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* bahwa mayat itu ialah "Orang yang telah meninggal dunia". Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa yang disebut jenazah sama dengan mayat dan juga jenazah adalah keranda beserta mayat yang ada di dalamnya.

Pengertian bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah adalah mayat orang muslim yang selain mati syahid yaitu dengan memandikan, mengafani, mensholatkan serta menguburkan walaupun ia orang yang bunuh diri. Pengertian penyelenggaraan jenazah menurut kutipan ini langsung dihadapkan dengan mayat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan terhadap orang muslim yang telah meninggal dunia dengan empat perkara seperti memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan.[9]

B. Sumber Hukum (Dalil dan Keutamaan)

Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan manusia diantaranya hak seseorang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia

[9] *Ibid*.,

seperti hak waris bagi ahli waris dan kewajiban orang yang masih hidup adalah menyelenggarakan jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardhu kifayah.

Rasulullah Saw. bersabda dalam hadits riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *"Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian."*(HR Bukhari no 1315 dan Muslim no 944).

Apabila terdapat seorang umat muslim meninggal dunia yang matinya tidak sebab matisyahid (di medan pertempuran) atau meninggal saat sedang berihram, maka kewajiban orang yang masih hidup terdapat empat macam, antara lain memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkannya.

Berbeda dengan orang kafir. Menshalatkannya justru dilarang sebab sholat itu sendiri memiliki makna mendo'akan (walau ketika masih hidup, mendoa'akan mereka diperbolehkan). Sedangkan memandikan jenazah orang kafir diperbolehkan. Bahkan mengafani dan menguburkan orang kafir dziimmi hukumnya wajib.[10]

Hukum mengiring jenazah tidaklah wajib sebab yang utama yaitu sudah ada yang menshalatkan dan memakamkan tanpa pengiring. Akan

[10] Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baiju*ji, (Beirut : DKI, 1999), juz 1, hal. 365-366.

tetapi, Baginda Nabi Muhammad saw. menyampaikan kabar gembira untuk siapapun yang mau mengiringi jenazah baik sampai ke tempat penyelenggaraan shalat ataupun sampai ke pemakaman, akan memperoleh dua *qirath*. Satu *qirath* setara dengan sebesar gunung Uhud. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ(رواه البخاري).

Artinya: "*Barangsiapa yang mengiring jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridha Allah, orang itu mengiring jenazah sampai sholat selesai dan sampai usai menguburkannya, ia pulang membawa pahala dua qirath. Setiap qirath itu sama dengan gunung Uhud. Dan barangsiapa yang menshalatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, ia pulang dengan membawa satu qirath".* (HR.Bukhari: 47)

Selain itu, Ibnu Hajar juga mengingatkan tentang pentingnya niat. Hadits di atas beriisi tentang aturan dalam mengiring jenazah atas dasar iman dan mencari ridha Allah, maka orang yang mengiring jenazah agar memperoleh hadiah atau imbalan dan agar dicintai salah seorang makhluk, tidak akan mendapatkan pahala dua *qirath.*[11]

Adapun kewajiban-kewajiban seseorang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia yaitu :

[11] https://islam.nu.or.id/jenazah/keutamaan-mengiringi-jenazah-sampai-pemakamam-eooPX (diakses Senin 20 Juni 2022 pukul 17.15)

1. Memandikan
2. Mengafani
3. Menshalatkan, dan
4. Menshalatkan

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa bila ada orang muslim yang meninggal hendaklah dicepatkan penyelenggaraan jenazahnya jangan ditunda-tunda. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* dijelaskan sebagai berikut: ”Jika ada orang yang meninggal dunia, maka fardhu kifayah bagi orang yang masih hidup untuk menyelenggarakannya dengan empat perkara yaitu memandikan, mengafani, menshalatkan serta menguburkan”.[12]

C. Proses Penyelenggaraan Jenazah

Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka bagi seseorang yang masih hidup untuk menyelenggarakannya dengan empat perkara yaitu memandikan, mengafani, mensholatkan serta menguburkan. Keempat hal ini merupakan kewajiban untuk orang yang masih hidup meneyelenggarakannya. Namun sebelum keempat hal itu diselenggarakan, ada berbagai hal pula yang harus dilaksanakan terlebih dahulu terhadap jenazah yaitu :

[12] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : athariyyah, 1976), h.161

1. Menutup atau memejamkan mata mayat

   Mata mayat yang baru meninggal itu hendak dipejamkan karena tentu tidak akan baik bila dibiarkan matanya terbuka lebih-lebih kalau matanya sedang terbelalak.

2. Mendo'akan mayat

   Kepada setiap orang yang datang melayat, dianjurkan untuk mendo'akan mayat tersebut.

3. Menutup tubuh mayat

   Tubuh mayat itu hendaklah ditutup dengan kain yang baik hal ini dianjurkan supaya tidak menimbulkan fitnah atau pandangan yang kurang baik bagi orang-orang yang datang menjenguknya disamping itu juga untuk menutupi auratnya, sebab setelah ruhnya pergijasadnya telah berubah dan dapat menimbulkan hal yang negatif.

4. Memberitahukan kematiannya

   Bila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka dianjurkan untuk memberitahukan kematiannya itu kepada familimya, karib kerabatnya serta orang banyak agar semua orang tahu bahwa ada yang meninggal dunia. Hal ini seiring dengan salah satu hadis Nabi, dimana beliau pernah memberitahukan kematian An-Najasyiy, raja Habsyi yang muslim, kepada para sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh asy-Syakhan dari Abi Hurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (المتفق عليه)

Artinya : *Dari Abi Hurairah ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah memberitahukan kematian An-Najasyiydi hari kematiannya kepada para sahabatnya, lalu ia keluar ketempat sholat dan mengatur barisan, (shaf) kemudian melaksanakan empat takbir.* (HR. Muttafaqun'alaih).

Hal ini juga dimukilkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa Imam Al-Bahaqi telah berkata : Telah sampai kepadaku riwayat Imam Malik bin Anas mengatakan :"Aku tidak menyukai ada orang yang berteriak-teriak dipintu masjid untuk memberitahukan kematian seseorang kepada orang lain, walaupun itu dipekarangan masjid, maka ketahuilah oleh manusia bahwasanya itu tidak akan membawa akibat buruk.[13]

5. Membayar hutang si mayat

Di dalam hidup ini, manusia sering berhutang kepada manusia lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun hutangnya itu tidak akan hilang atau lunas kalau tidak dibayar walaupun manusia itu sudah meninggal dunia. Dan manusia itu adakalanya sempat membayar hutangnya semasa ia masih hidup dan adakalanya tidak sempat membayarnya sehingga ia masih berhutang di waktu ia meninggal dunia, maka hal ini menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk membayar

[13] Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), Jilid I, h.425

hutangnya itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه احمد و الترمذي)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra, mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Jiwa seorang mukmin itu tergantung (tidak sampai keadirat Allah), karena hutangnya sehingga dibayarkan hutangnya itu.* (HR. Ahmad dan Turmizi).

Adapun bagi seseorang yang tidak sanggup membayarnya maka diserahkan kepada Allah yang Maha Pemurah, berdasarkan tujuan dan maksud orang yang berhutang, seperti yang diterangkan oleh hadist Nabi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ

(رواه ابن ماجها)

Artinya : *"Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, makahutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena disana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham*". (HR Ibnu Majah no. 2414, Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadist ini shahih). Ibnu Majah juga membawakan hadist ini pada Bab "Peringatan mengenai hutang".

Begitulah kondiri bagi orang yang tidak membayar hutangnya semasa ia hidup, namun jika sekiranya ahli waris juga tidak mampu membayarnya, maka pembayarannya diambil dari *Baitul Mall* atau dibayar oleh orang yang mampu atau tanggung jawab bagi orang islam seluruhnya. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi penundaan di dalam penyelenggaraan jenazah disebabkan tidak adanya harta untuk membiayai proses penyelenggaraan jenazah.

Apabila ketentuan diatas telah dikerjakan maka, selanjutnya proses empat perkara dalam penyelenggaraan jenazah yaitu, memandikan, mensholatkan, mengafani, dan menguburkan.

Adapun proses penyelenggaraan jenazah sebagai berikut:

a. Memandikan Jenazah

Hukum dalam memandikan jenazah muslim menurut jumhur ulama yaitu fardhu kifayah.[14] Artinya kewajiban tersebut dibebankan kepada semua mukallaf di tempat itu, namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf.

Orang yang utama memandikan jenazah adalah :

1) Untuk mayat laki-laki, orang yang utama memandikan jenazah dan mengkafani jenazah laki-laki yaitu orang yang diwasiatkannya, dan jika tidak ada yang diwasiatkannya, alangkah lebih baiknya kalau yang memandikan juga laki-laki.

2) Untuk mayat perempuan, orang yang utama memandikan jenazah perempuan ialah ibu, nenek, dan suaminya.[15]

Syarat untuk orang yang memandikan jenazah yaitu :

[14] Umar Abdul Jabbar, *Mabadi'ulcFiqhiyah*, Juz 4, hal. 32
[15] Abdul Karim, (2004) *Petunjuk Merawat Jenazah*, Jakarta : Amzah, Hal. 20-21.

1) Baligh

Maka dapat dipahami bahwa orang yang memandikan mayat itu ialah orang baligh dan berakal, sebab anak kecil dan orang gila tidak dapat melakukan pekerjaan memandikan mayat.

2) Orang yang alim dan tahu tentang masalah agama serta orang yang bisa merahasiakan aib mayat.

3) Jika mayat itu seorang laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki dan sebaliknya apabila mayat itu seorang perempuan maka yang memandikannya juga perempuan.

Namun tidak semua mayat itu wajib dimandikan, karena mayat yang wajib dimandikan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut :

1) Muslim tersebut orang Islam

Orang yang meninggal itu merupakan orang Islam, yang wajib untuk dimandikan. Sedangkan orang muslim yang memandikan orang kafir , menurut Imam Malik tidak boleh walaupun orang tuanya, menurut Imam Syafi'i boleh orang muslim memandikan orang kafir serta menguburnya.

Perselisihan itu disebabkan oleh apakah memandikan jenazah itu tergolong ibadah atau kebersihan, kalau termasuk persoalan ibadah, maka orang Islam tidak boleh memandikan orang

kafir. Tapi kalau persoalan kebersihan, maka boleh memandikannya.

2) Didapati tubuhnya walaupun sedikit

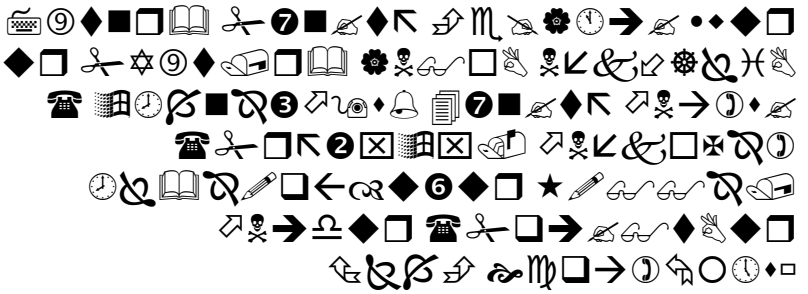
Kemudian syarat yang kedua adalah tubuh mayat itu didapati baik dalam keadaan utuh maupun sedikit.

3) Matinya bukan mati syahid

Orang yang mati dalam berperang melawan orang kafir tidak perlu dimandikan

4) Mayat yang gugur dalam kandungan

Mayat yang gugur dalam kandungan ibunya tidak perlu dimandikan. Sedangkan orang yang bukan muslim tidak boleh dishalatkan, tetapi hanya dikuburkan saja, sesuai firman Allah yang berbunyi :



Artinya: *Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*

Sebelum memandikan mayat, seharusnya terlebih dahulu disiapkan semua yang dibutuhkan pada saat memandikan, diantaranya adalah :

1) Tempat memandikan, tempat memandikan hendaklah tempat yang tertutup untuk menghindari dari fitnah orang-orang yang melihatnya.
2) Menyedikan air yang bersih, sabun, kapur barus dan wangi-wangian, karena itulah yang digunakan untuk memandikan mayat.
3) Menyediakan kain yang halus untuk mengeringkan tubuh mayat.
4) Menyediakan kain basahan dan handuk untuk mengeringkan tubuh mayat.

Setelah semuanya disiapkan, barulah mayat diangkat dan diletakkan ditempat yang disediakan, sebaiknya tempatnya agakb tinggi seperti di atas ranjang atau balai-balai dan pada saat memandikan itu hendaknya tidak ada orang di tempat pemandian kecuali orang-orang yang memandikannya saja.

Kemudian setelah mayat diletakan ditempat yang telah disediakan, maka untuk selanjutnya yang harus dilaksanakan, yaitu:

1) Pertama petugas membukan pakaian mayat dan diganti dengan pakaian lain sebagai penutup auratnya, kecuali bayi.
2) Setelah itu baru diistinjakkan dengan jalan menekan perutnya sedikit agar keluar kotorannya dilakukan dengan menyiram air dan membersihkannya.
3) Setelah semua bersih, barulah mayat itu diwudhukkan seperti wudhu orang yang masih hidup.

4) Kemudian baru disiram air ke tubuhnya dan hendaklah dimulai dengan anggota tubuh yang kanan dan dilanjutkan dengan sebelah kiri.
5) Kalau mayat itu wanita hendaklah rambutnya diuraikan, kemudian dicuci dan menjalinnya lagi menjadi tiga untai.
6) Kemudian memandikan mayat itu hendaklah dimandikan tiga jali menggunakan air dan sabun atau air daun bidara.
7) Setelah itu selesai dimandikan, hendaklah tubuhnya dikeringkan menggunakan handuk atau kain yang kering dan lembut serta kain yang bersih. Sebelum tubuh mayat dikeringkan dengan handuk terlebih dahulu mayat itu diwudhukkan seperti wudhunya orang yang akan shalat.

b. Mengkafani Jenazah

Setelah jenazah dimandikan, maka langkah berikutnya ialah mengafaninya. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardhu kifayah. Mengkafani itu dikerjakan langsung setelah mayat dimandikan. Sebaiknya orang yang mengkafani mayat merupakan orang yang terdekat dengannya. Pada dasarnya maksud dari mengkafani mayat yaitu untuk menutupinya dari penglihatan mata dan sebagai penghormatan untuknya. Sebab menutup aurat dan menghormatinya merupakan wajib selagi ia masih hidup, begitu pun saat ia telah meninggal. Adapun biaya yang digunakan untuk pengkafanan, jika seseorang yang meninggal dunia itu ada

meninggalkan harta, maka biaya pengkafanannya itu di ambil dari hartanya itu, jika tidak ada, maka biayanya dibebankan kepada orang yang berkewajiban memikul nafkahnya, dan apabila juga tidak ada maka diambil dari *baitul mal,* jika juga tidak ada, maka menjadi tanggungan kaum muslimin untuk membiayainya.

Kafan yang digunakan paling sedikitnya melapisi kain yang menutupi semua badan jenazah, baik jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Sebaiknya bagi jenazah laki-laki tiga lapis kain. setiap kain menutupi semua badannya. Namun, jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain, seperti basahan (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung, dan kain yang menutupi seluruh badannya.[16] Dalam sebuah hadist diriwayatkan sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ،لَيْسَفِيهِنَّقَمِيصٌ لاَعِمَامَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: *"Rasulullah SAW dikafan dengan 3 kain putih dari Suhul (sebuah daerah di Yaman) yang masih baru, tidak ada gamisnya dan tidak ada sorban*."(HR Bukhari).

Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia memperbagus kain kafannya.[17]

Adapun cara untuk mengkafani mayat adalah :

Kalau mayat itu laki-laki hendaklah dikafani sebanyak tiga lapis dengan cara sebagai berikut :

---

[16] H. Sulaiman Rasji, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, 1994), hal. 168

[17] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka As-sunnah, 2010), hal. 312

1) Membentangkan kain kafan yang sudah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai, lalu menaburinya dengan wangi-wangian, lembaran kain yang paling bawah dibuat lebih besar dan luas, di bawah sebelumnya telah diletakkan tali pengikat sebanyak lima helai yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, lutut, dan tumit.
2) Setelah kain kafan dihamparkan sehelai-sehelai dan tiap helainya ditaburi dengan bahan wangi-wangian, seperti kapur barus, kemudian mayat itu diletakkan di atasnya dengan kedua tangannya disedekapkan di atas dadanya, tangan kanan diatas tangan kiri di bawah atau kedua tangannya itu di luruskan di sisi lambungnya.
3) Selanjutnya menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kafan bagian kiri paling atas, kemudian tepi bagian kanan paling atas dan selanjutnya disusul dengan lembaran selanjutnya secara berurutan dan dengan cara menggulungkan ujung kain kafan.
4) Kemudian setelah kain kafan dibungkus, lalu diangkat talinya dengan ikat simpul hidup di bagian ujung kepala, di dada, pinggang, dan ujung kaki.

Dan jika mayat itu perempuan, disunatkan kain kafannya lima lapis dengan ketentuan dan cara sebagai berikut :

1) Lembaran pertama dibentangkan bagian bawah untuk membungkus semua jasadnya.
2) Lembaran kedua dibentangkan bagian bawah untuk kerudung (tutup kepala).

3) Lembaran ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju.
4) Lembaran keempat dibentangkan mulai dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarungnya.
5) Lembaran kelima dibentangkan pada bagian pinggul sebagai rok.

Sebelum talinya diikatkan terlebih dahulu, jenazah yang telah diletakkan di atas kain kafan dibungkus dengan cara sebagai berikut :

1) Pertama memakaikan kain yang kelima yang diletakkan di bagian pinggulnya sebagai rok.
2) Kedua, memakaikan kain yang keempat sebagai kain sarung.
3) Ketiga, memakaikan kain yang ketiga sebagai baju kurung.
4) Keempat, memakaikan kain kafan yang kedua sebagai kerudung.
5) Kelima, membungkuskan kain kafan yang pertama (yang paling bawah) kepada seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan kedua tepi kain yang kanan dengan yang kiri, lalu menggulungkan keduanya ke arah kanan dan ke bagian dalam.

Setelah itu baru diikat tali yang telah disediakan menurut letaknya masing-masing sebanyak lima helai. Kemudian setelah jenazah siap dikafani, barulah jenazah itu dishalatkan di tempat yang telah ditentukan oleh keluarga si mayat.

c. Menshalatkan jenazah

Setelah jenazah selesai dikafani, maka kewajiban selanjutnya terhadap jenazah adalah menshalatkan sebelum jenazah dikuburkan. Shalat jenazah yaitu shalat yang dikerjakan untuk mendo’akan

jenazah. Sedangkan secara istilah shalat jenazah yaitu shalat yang dilakukan dengan empat kali takbir untuk mendo'akan jenazah dengan berbagai ketentuan syarat dan rukun. Jenazah yang dishalatkan merupakan jenazah yang sudah dikafani. Setiap muslim yang mendegar kematian hendaknya ia ikut dalam mensholatkan. Sebab, semakin banyak orang yang menshalatkan semakin untuk bagi jenazah, karena semakin banyak di do'akan orang.[18] Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:*"Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qiroth. Lalu barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua qiroth." Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dua qiroth?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas menjawab, "Dua qiroth itu semisal dua gunung yang besar."* (HR. Bukhari dan Muslim)[19]

Berdasarkan ijma' ulama hukum penyelenggaraan jenazah merupakan fardhu kifayah.

Shalat jenazah termasuk kepada ibadah shalat, maka disyaratkan syarat-syarat yang sudah diwajibkan pada shalat fardhu antara lainnya yaitu :

[18] Khawaja Muhammad Islam: *Mati itu Spektakuler*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 81

[19] https://muhammadiyah.or.id/shalat-jenazah/ (diakses Senin 20 Juni 2022 pukul 17.32)

1) Suci badan dari hadas kecil dan hadas besar.

2) Menutup aurat.

3) Menghadap kiblat.

4) Jenazah yang akan dishalatkan telah dimandikan dan dikafani.

5) Meletakkan jenazah di sebelah kiblat kecuali shalat ghaibb.

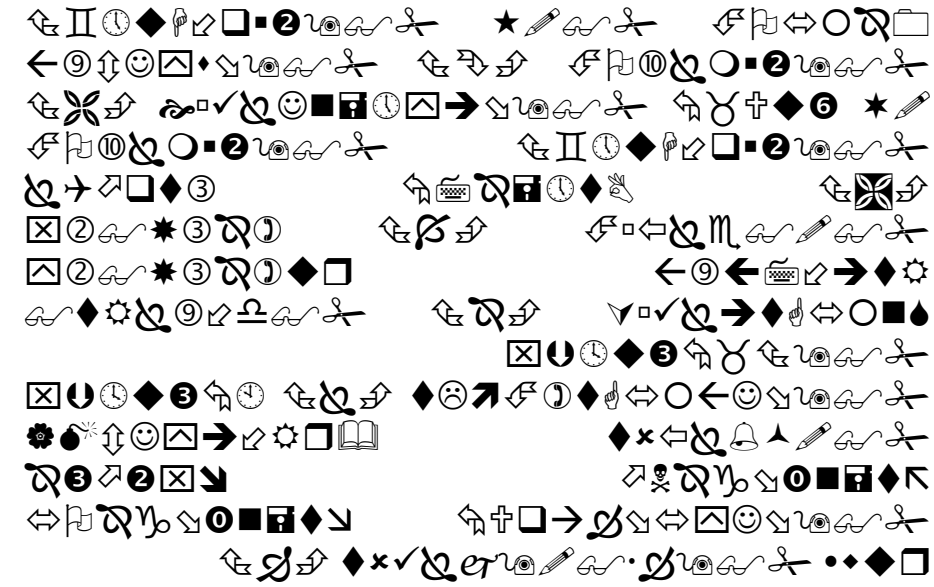
Rukun dalam shalat jenazah, menurut jumhur fiqih antara lain :

1) Berniat, karena shalat jenazah itu merupakan ibadah makan diwajibkanlah untuk berniat dengan ikhlas karena Allah semata.

2) Berdiri bagi yang mampu, ini termasuk rukun menurut jumhur ulama, maka tidak sah shalat jenazah sambil berkendaraan dan duduk tanpa ‘uzur.

3) Takbir sebanyak empat kali.

4) Membaca al-Fatihah setelah takbir pertama, yang berbunyi :



Artinya :"*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala piji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engakau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pila jalan) mereka yang sesat".* (Q.S al- Fatihah ayat 1-7)

5) Membaca shalawat untuk Nabi setelah takbir kedua

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّدٍ كَماَ صَلَّيْتَ عَلىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلىَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّدٍ كَماَ بَارَكْتَ عَلىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلىَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Artinya *: "Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah kami keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sebagimana Engakau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim.*

Sesungguhnya Engkaulah Maha Terpuji lagi Maha Mulia".

6) Membaca do'a untuk mayat setelah takbir ketiga, untuk jenazah (laki-laki).

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اْلاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًاخَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya : "*Ya Allah ampinilah dia dan kasihanilah dia, sejahterakanlah dia dan ampunilah dosa dan kesalahnnya, hormatilah kedatangannya, dan luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantilah baginya rumah yang lebih bik dari rumahnya yang dahulu, dan gantilah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab api neraka".*

7) Membaca do'a untuk mayat setelah takbir keempat, untuk jenazah (laki-laki)

اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَه

Artinya :"*Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia*".

8) Dan mengucapkan salam setelah takbir keempat.

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ

Artinya : *"Keselamatan dan Rahmat Allah semoga tetap kepada kamu sekalian".*

Adapun orang yang utama dalam menshalatkan jenazah, yaitu :

1) Orang yang diwasiatkan oleh mayat dengan syarat orang tersebut tidak fasik atau tidak ahli bid'ah.
2) Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat itu.
3) Orang tua si mayat dan seterusnya ke atas.
4) Anak-anak si mayat dan seterusnya ke bawah.
5) Keluarga terdekat
6) Kaum muslimin seluruhnya.[20]

Adapun beberapa kriteria orang yang Nabi juga tidak menshalatkan jenazah diantaranya :

1) Jenazah yang sedang berhutang
2) Orang yang meninggal karena bunuh diri
3) Rasulullah juga melarang menshalatkan jenazah para syuhada' yang gugur dalam perperangan.
4) Jenazah yang gugur dalam kandungan juga tidak dishalatkan.

Dalam pelaksanaan shalat jenazah hendak kaum muslim datang untuk menshalatkan jenazah, karena semakain banyak orang yang menshalatkan jenazah maka semakin baik untuknya. Menurut sebuah riwayat, semakain banyak orang yang mensholati jenazah maka

[20] Abdul Karim, (2004) *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*, Jakarta : Amzah, hal.33.

semakin dikabulkan pula do'anya oleh Allah SWT. Sebab pada dasarnya sholat merupakan do'a. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Turmudzi, dan Imam Baghawi: "*Dari Malik ibnu Hubairah ra, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang mati, kemudian ia disholati oleh tiga baris (makmum) dari orang-orang muslim, maka telah mewajibkannya (masuk surga)*". (HR. Imam Abu Dawud, Turmudzi, dan Imam Baghawi).

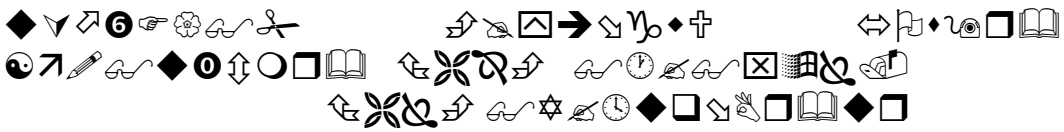
Hadits ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Imam Thabrani: Dari Adullah ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang mati, kemudian ia dishalatkan atas jenazahnya oleh empat puluh (40) orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, kecuali Allah menerima do'a dan syafa'at mereka kepadanya." (HR. Imam Muslim, Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Imam Thabrani).

Sholat jenazah paling afdhal dan utama dilaksanakan di masjid. Jika jenazahnya tidak ada di tempat, maka bisa dilaksanakan dengan cara melaksanakan sholat ghaib.

d. Menguburkan Jenazah

Kewajiban keempat terhadap jenazah adalah menguburkannya. Sebagamana hukum memandikan, mengkagfani, mensalatkan jenazah,hukum menguburkan jenazah juga Fardhu kifayah,

sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S al-Mursalat(77) ayat 25-26 yang berbunyi :



Artinya : *"bukankah kami menjadikan tanah sebagai tempat berhimpun, baik selagi hidup maupun sesudah mati".*

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sangat menghargai keberadaan manusia bukan saja semasa ia masih hidup. Akan tetapi lebih jauh dari itu sampai manusia meninggal pun tetap dihargai sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah SWT.

Kedalaman liang kubur diperkirakan sekitar dua meter supaya tidak tercium baunya, agar tidak mudah dimakan binatang buas. Dimaksudkan untuk menjaga kehormatan jenazah dan masyarakat juga tidak terganggu dengan bau busuk.[21] Apabila menunda dalam pengurusan jenazah, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه البخاري و مسلم)

[21] Mufid A. *Risalah Kematian: Merawat Jenazah, Tahlil, Tasawuf, Ta'ziah dan Ziara Kubur*, h.45.

Artinya: *"Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian."* (HR Bukhari no 1315 dan Muslim no 944).

Jika dalam merawat jenazah sudah dilaksanakan, maka sesegera mungkin membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Diusahakan tidak sampai terlalu lama jenazah berada di rumah. Sebagimana Rasulullah Saw. bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ (رواه البخاري)

Artinya: "*segeralah menyelenggarakan jenazah*".(HR. Bukhari).

Dalam meletakan jenazah di kubur ke dalam liang kubur, sebaiknya membaringkan jenazah dengan posisi lambung kanan di bawah dan wajah menghadap ke arah kiblat, kepala dan kedua kakinya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kea rah kiblat.

Dalam proses menguburkan mayat dilakukan oleh kaum laki-laki, meski mayat itu seorang wanita. Hal ini karena beberapa hal:

1) Hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW hingga pada zaman sekarang.

2) Sebab kaum laki-laki lebih kuat untuk mengerjakannya.

3) Apabila dilakukan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukannya aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.

Dalam masalah ini, wali dari mayit adalah orang yang paling berhak menguburkannya, berdasarkan keumuman firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat : 75



Artinya: *"... Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantaranya mereka lebih berhak dari pada yang lain".* (Q.S Al-Anfal: 75).

Ketika menguburkan sebaiknya tidak dikerjakan pada malam hari. Kecuali dalam kondisi darurat, seperti jika tidak segera dimakamkan maka jenzah tersebut akan membusuk atau takut sibuk dalam menghadapi musuh apabila dimakamkan pada siang hari (dalam peperangan) atau karena mereka harus segera pergi dan lain sebagainya. Sebagimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir Ra. "janganlah kalian memakamkan jenazah kalian pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa".[22]

D. Proses Penyelenggaraan Jenazah Khunsa (Berkelamin Dua)

Khunsa menurut ahli bahasa Arab, di dalam kamus Al-Murjid dan kamus Al-*Munawir*, Khunsa berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata

[22] Syaikh M Nashiruddin Al Albani, *Menyelenggarakan Jenazah antara Sunnah dan Bid'ah*, h.199

takhannuts yang artinya at-*takassur* ”terpecah”, yaitu lemah dan pecah. Khunsa adalah orang yang lemah lembut, padanya sifat lelaki dan perempuan.[23] Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, khunsa yaitu seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan.[24]

Menurut Muhammad Ali Ash Shobuni, disebutkan khunsa sebab ia dalam ucapan suara dan tingkah lakunya lemah lembut seperti perempuan, jalan dan cara berpakaian mirip gaya perempuan. Khunsa secara istilah, hampir semua ulama berpendapat sama dalam mendefinisikan khunsa. Menurut Ash Shobuni[25] dan menurut Dr.Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, khunsa adalah orang yang baginya alat kelamin lelaki (dzaakar/penis) dan alat kelamin wanita (farji/vagina) atau tidak sama sekali (sesuatu pun) dari keduanya.

Imam An-Nawawi dalam Al-Muhadzab menyebutkan,[26] bahwa khunsa itu terdapat dua jenis. Pertama, orang yang padanya dua alat kelamin (kelamin lelaki dan kelamin perempuan). Kedua, orang yang tidak memiliki alat seperti diatas tetapi baginya lubang (serupa vagina/farji) yang dari lubang itulah keluar sesuatu yang keluar sepeti air kencing, sperma, darah, haid, dan lain sebagainya. Secara medis jenis kelamin seseorang dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis

[23] Ahmad Warson Munawwir, 1984, h. 382
[24] Abdul Aziz Dahlan (ed), 1996, h. 934

[26] Imam Nawawi, juz 2 h. 414

kelamin bagian dalam yaitu perempuan dan terdapat rahim, namun pada bagian luar memiliki kelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, tapi di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali, berarti seseorang itu terlihat seperti perempuan namun tidak memiliki lobang vagina dan hanya lubang kencing atau terlihat seperti lelaki namun tidak mempunyai penis.

Khunsa si dalam Mu'jam lughat Al-Fuqaha', karya Prof.Dr.Rawwas Qal'ah Jie, disebut Al-ladzi lahu alat ad-dzakari wa alat al-untsa (orang yang mempunyai kelamin pria dan wanita).[27]

Menurut ulama, khunsa memiliki beberapa definisi:

1. Imam al-Syafi'i

   Khunsa merupakan orang yang mempunyai kelamin laki-laki dan kelamin perempuan maupun seseorang yang tidak mempunyai kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, ia hanya punya liang untuk kencing.

2. Imam al-Nawawi

   Khunsa adalah seseorang yang mempunyai kelamin laki-laki dan kelamin perempuan.

3. Imam al-Rafi'i

   Khunsa adalah orang yang mempunyai kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau tidak punya keduanya sama sekali. Ia hanya punya liang tempat keluarnya air seni.

[27] Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, h. 179.

4. Ibnu al-Himam

Khunsa adalah orang yang dilahirkan dengan mempunyai kelamin perempuan dan kelamin laki-laki.

Berdasarkan penjelasan ulama-ulama tersebut tentang definisi khunsa dapat penulis simpulkan bahwa khunsa ialah seseorang yang terlahir dengan mempunyai kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak mempunyai keduanya sama sekali. Tetapi hanya memiliki liang untuk kencing yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki dan perempuan.

Al-khunsa, secara umum para ulama mendefinisikannya sebagai seseorang yang memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan tidak memiliki alat kelamin, baik kelamin laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya, dia bukan laki-laki juga bukan perempuan.

Khunsa terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama, khunsa ghairu musykil (khunsa yang tidak diragukan) adalah orang yang dilahirkan dengan dua alat kelamin sekaligus, tetapi salah satu alat kelaminnya lebih dominan. Tanda-tanda ini dapat terlihat secara fisik, mana yang lebih dominan. Bagi yang belum baligh biasanya terlihat dari saluran mana dia kencing. Apabila air kencing keluar dari kemaluan laki-laki, maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Sedangkan jika keluar dari kelamin perempuan, maka dihukumi sebagai perempuan. Adapun setelah baligh, Apabila dia mimpi junub, kemaluannya lebih menonjol dari sebelumnya, suara lantang, keluar jenggot, kumis, dan sebagainya, maka dia dihukumi

sebagai laki-laki. Namun jika dia mengalami menstruasi, payudara membesar, suka berdandan, dan sebagainya, maka dia dihukumi sebagai perempuan.

Kedua, khunsa musykil. Sesuai dengan namanya musykil artinya sulit, karena lahir dengan dua kelamin yang berbeda dan keduanya berfungsi dengan baik. Apabila seorang khunsa musykil mengaku sebagai laki-laki, maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Namun, apabila dia mengaku sebagai perempuan, maka dia dihukumi sebagai seorang perempuan.

Ibnu Qudamah berkata, ”Jika seorang khunsa musykil mengatakan, ‘saya laki-laki’. Maka dia tidak boleh dihalangi apabila ingin menikahi perempuan. Tetapi, jika dia tidak boleh menikahi selain perempuan (maksudnya menikahi laki-laki) setelah itu. Begitu pula jika seorang khunsa musykil mengatakan ‘saya perempuan’, maka dia tidak boleh menikahi kecuali dengan laki-laki.”

Ulama fikih berijtihad dengan cara meneliti ciri-ciri lahiriah orang Khunsa tersebut. Ciri-ciri khunsa yang dapat terlihat sebelum baligh dengan cara melihat dari mana air seninya keluar.

Dalam proses penyelenggaraan jenzah khunsa (berkelamin dua), Buya Yahya menjelaskan bahwa seseorang laki-laki yang terlahir laki-laki, lalu ia dirubah menjadi perempuan, maka secara zhahir saja dia seperti perempuan pada dasarnya dia tetap seorang laki-laki, hak warisnya hak waris laki-laki, cara merawat jenazahnya laki-laki karena dia bukan perempuan yang sesungguhnya hanya kelaminnya saja yang dirubah menjadi kelamin

perempuan, kecuali adalah khunsa musykil *(tabayyan)* yang terbukti setelah itu ke lakian atau ke perempuanannya.[28]

Dalam penyelenggaran jenazah khunsa musykil menurut pendapat Ahmad Zahrudin M. Nafis yang dikutip dari kitab *Hasyiyatul bujairimi alal khatib* pada jus yang ke 10 pada halaman ke 66, versi kitab digital al-makhtabatu syamilah yang ibarat kitabnya, yang terjemahannya: Artinya: "*Dan bahwasanya boleh bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan memandikan banci yang telah meninggal (karena syahwat terputus beserta kematian)".*[29]

Maka kesimpulannya, jika banci meninggal dunia, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan. Hal ini berbeda halnya dengan perempuan yang menyerupai laki-laki dalam segala halnya atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Contohnya, laki-laki yang menyerupai perempuan, maka ketika meninggal dunia nanti yang memandikannya wajib kaum laki-laki, atau perempuan yang menyerupai laki-laki nanti kalau meninggal yang memandikannya wajib perempuan.

[28] https://youtu.be/MFxDZBBLL4w (diakses Selasa 21 Juni 2022 pukul 20.20)
[29] https://youtu.be/wo7vmY0DI-0 (diakses Selasa 21 Juni 2022 pukul 20.37)

BAB III

TRANSGENDER DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Transgender

Transgender adalah isu lama yang kini hadir kembali menjadi berita hangat di kalangan Indonesia ataupun dunia Internasional. Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” dan “gender”. Kata trans yang berarti pindah (tangan, tanggungan) pemindahan[30] dan kata gender yang artinya jenis kelamin.

Akan tetapi, pengertian kata gender di dalam kamus bahasa Indonesia dan di dalam kamus bahasa Inggris tidak dibedakan secara jelas pengertian antara kata sex dan kata gender. Akhirnya sering kali kata gender di persamakan dengan kata sex. Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun hingga berabad-abad maka sulit dibedakan pengertian seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender.[31]

Dengan demikian, pengertian kata gender dibagi menjadi dua makna yaitu secara biologis kata gender yaitu jenis kelamin dan secara sosiologis kata gender ialah karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi sosial kultural yang tampak dari nilai dan tingkah laku.

Sedangkan secara terminologis transgender adalah suatu gejala ketidakpuasan seseorang sebab merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk

---

[30] Pius A.Partanto dan M. Dahlan Al barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola,tt),hlm, 757.

[31] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 2

fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Terdapat ekspresi yang bisa dilihat seperti bisa dalam bentuk dandanan (make up), gaya tingkah laku, bahkan sampai pada operasi penggantian kelamin.[32]

Menurut Dr. Nanis Damayanti, transgender ialah seseorang dengan cara berprilaku atau penampilannya tak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level "melanggar" norma kultural tentang bagaimana pria atau wanita itu sendiri, transgender terfokus hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.[33]

Marzuki mengartikan transgender sebagai gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dipunyai sebab merasa memiliki seksualitas yang berlawanan. Ketidakpuasan itu yang diwujudkan dengan bermacam cara mulai dari merubah kebiasan jalan, berbicara, berpakaian dan memakai perhiasan sampai ke usaha melakukan operasi ganti kelamin.[34]

Kehidupan masyarakat transgender mempunyai keunikan tersendiri, meskipun seorang transgender sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki dalam berperilaku ataupun dalam berpenampilan, tetapi tanpa disadari seorang transgender masih bisa berperan menjadi wanita yang bersikap feminim. Faktor inilah yang menjadi pembeda seorang transgender dengan wanita dan pria pada umumnya sehingga bisa mempengaruhi seksualitasnya. Freud berpendapat, beberapa pribadi yang seperti ini

---

[32] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), hlm 25.

[33] Ibid...

[34] Suhaimi Razak, *LGBT Dalam Perspektif Agama*, (Online) Volume. 1 No. 1 Juni 2016. Hlm 62

dikatakan mempunyai ciri-ciri seksual terbalik atau dalam istilah yang lebih baik lagi, mereka adalah pribadi yang terbalik dan hubungan tersebut disebut berkebalikan. Walau sulit membuat perkiraan yang akurat, jumlah individu dengan ciri-ciri tersebut cukup banyak.[35]

Oleh karena itu, menurut penulis transgender merupakan perpindahan perbedaan tingkah laku yang bukan kodrat atau ketentuan tuhan namun diciptakan oleh manusia baik laki-laki ataupun perempuan dengan melewati proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya, seorang perempuan secara kultural dituntut agar lebih lembut dan seorang laki-laki dituntut sebaliknya. Otang-orang yang terlahir dengan alat kelamin luar ia adalah kombinasi pria dan wanita itu juga termasuk transgender. Transgender ada juga yang menggunakan pakaian lawan jenisnya. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin menjadikan beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita dan sebaliknya.

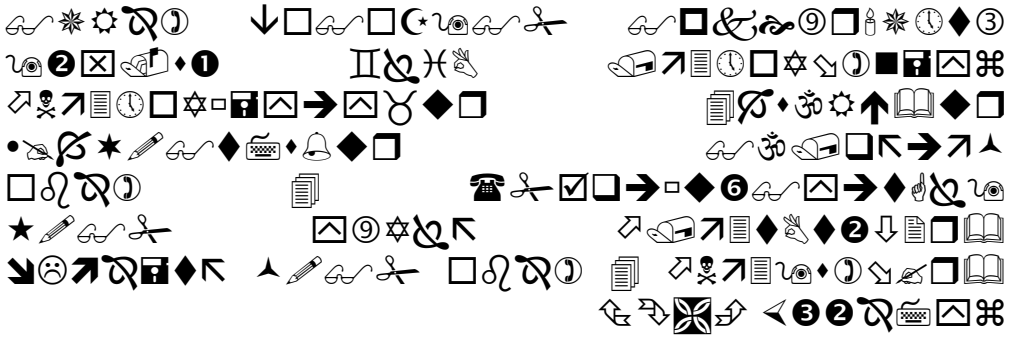
B. Hukum Transgender

Permasalahan orang yang terlahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya seperti penis (dzakar) untuk laki-laki dan vagina (farj) untuk perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tak diperbolehkan dan diharamkan oleh syari'at Islam dalam melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini berdasarkan dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang

[35] Kartika Nur Kusuma "*Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender Wanita di Samarinda*" (Online) Volume 4 No 2 2016, hlm 365

operasi perubahan/penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI, meskipun jenis kelamin diubah dengan yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.[36]

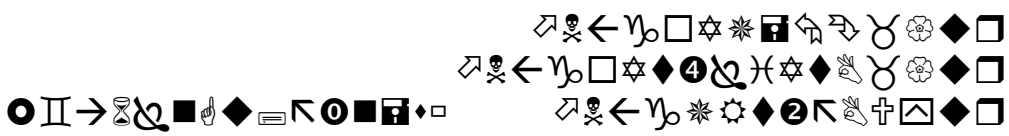
Para ulama fiqih menetapkan hukum tersebut berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada Firman Allah Swt. dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13 yang berbunyi:



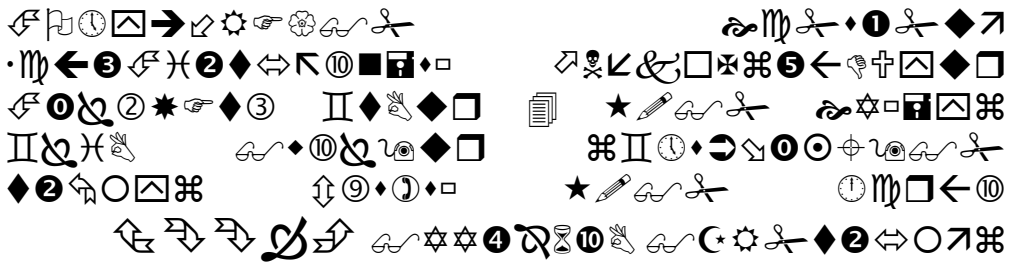
Artinya: "*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".* (Al-Hujurat/49 :13)

Menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) untuk semua manusia di hadapan Allah dan hukum yang telah ditentukan masing-masing jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan orang tersebut harus menjalani hidup sesuai kodratnya.

Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisa'(4) ayat 119 yang berbunyi:



[36] Dhian Fadhlan Hidayat, Status Gender Warga Negara Indonesia yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genetalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2015) hlm. 65



Artinya: "*Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya, barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata*. (An-Nisa'(4):119)

Menurut kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ath-Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin (I/405), Al-Baidhawi (II/117), Zubat al-Tafsir (hal.123) dan al-Qurthubi (III/1963) dikatakan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan sebab termasuk "mengubah ciptaan Tuhan" yang dimaksud dengan ayat di atas adalah seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan takhannus (seorang laki-laki berpakaian dan bertingkah laku seperti perempuan layaknya sperti waria, dan sebaliknya).

Agama Islam jelas melarang perbuatan ganti kelamin (transgender), seperti yang disebutkan dalam hadist Nabi, yang berbunyi: "Nabi saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki", Nabi juga bersabda*: "Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn Abbas berkata: Maka Nabi Saw mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan fulan."*(HR. Al-Bukhari). Hadist tersebut menjelaskan perbuatan yang dilakukan orang tersebut dengan cara disengaja dikatakan sebagai salah satu bentuk kelaknatan, namun bagi segolongan orang yang

ditakdirkan dengan keadaan tersebut, diharuskan untuk menjauhi dan mengusahakan untuk membiasakan diri. Akan tetapi, apabila tidak berkeinginan dan berusaha meninggalkan, maka akan terus-menerus berada di ruang lingkup kondisi tersebut berprilaku seperti halnya seorang perempuan dan sebaliknya, oleh sebab itu maksud kelaknatan dalam hadist tersebut berlaku baginya. Karena ia menginginkan berada dalam kondisi tersebut.[37]

Operasi kelamin dengan sifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan tidak mengganti jenis kelamin menurut pendapat para ulama diperbolehkan sesuai hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak mempunyai lubang yang fungsinya untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya diperbolehkan bahkan disarankan supaya menjadi kelamin yang normal sebab kelainan seperti ini adalah sebuah penyakit yang harus diobati.

Berbagai ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) menyampaikan pendapat mengenai hal tersebut bahwa orang yang terlahir dengan alat kelamin tidak normal dapat mengakibatkan kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal dan terkadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh agama Islam sesuai hadits Nabi saw: "*Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual*" (HR.al-Bukhari).

---

[37] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Syarah Shahih Bukhari (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379).

Musyawarah Nasional II tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai operasi perubahan/penyempurnaan alat kelamin. Fatwa tersebut memutuskan tiga hal, yaitu: 1) merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya adalah haram, sebab bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 dan bertentangan juga dengan jiwa syara'. 2) orang yang mengganti kelaminnya, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin awal sebelum diubah. 3) seorang *Khunsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Begitupun sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).[38]

Konsekuensi hukum mengganti kelamin yaitu jika penggantian kelamin dikerjakan oleh seseorang dengan maksud tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari pandangan hukum. Mahmud Syaltut mengatakan, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) dan begitu sebaliknya.

Sementara itu, operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan maksud tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan berdasarkan dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas. Menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

[38] Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT DI INDONESIA: *Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah*, AL-AHKAM, Vol.26, No.2, Oktober 2016, hal. 235

bahwasanya apabila selama ini penentuan hukum waris untuk orang yang berkelamin ganda (khuntsa) berdasarkan indikasi maupun kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin untuk khunsa musykil sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

Menurut pandangan Islam yang memperbolehkan pergantian kelamin dengan syarat-syarat tersebut di atas adalah salah satu rujukan hukum atas legalitas pergantian kelamin, meskipun di Indonesia sendiri belum ada aturan yang menyampaikan siapa saja yang boleh mengganti kelamin, sehingga isu transgender sangat marak didengar di Indonesia dimana dalam ajaran Islam sangat dilarang bahkan akan mendapat laknat dari Allah Swt.

C. Persoalan-persoalan Terkait Transgender

1. Pengertian Transgender

Transgender adalah seseorang yang identitas gendernya tidak sama dengan gender yang ada pada saat ini, transgender dibagi atas dua, yaitu:

a. TranWomen, trans perempuan yaitu orang yang telah ditakdirkan menjadi lelaki sejak lahir namun menandai dirinya perempuan.
b. Transmen, trans lelaki yaitu orang yang telah ditakdirkan menjadi perempuan sejak lahir namun menandai dirinya lelaki.[39] Secara terminologi transgender adalah orang yang merasa tidak puas, sebab

[39] Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa AlAdab Wa Al A'lam* (Maktabah Al Syarqiyyah), 1986 h.197

ketidakcocokan antara kelamin dan fisik dengan kewajibannya. Dilihat dari dandanan yang dia gunakan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, serta lebih parahnya operasi pergantian alat kelamin.[40] Transgender menurut Nanis Damayanti ialah seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Seseorang yang melanggar norma budaya.[41]

Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa transgender merupakan perpindahan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial yaitu perbedaan yang tidak menjadi kodrat atau tidak ketentuan dari Allah Swt. namun diciptakan oleh manusia baik laki-laki ataupun perempuan melalui proses sosial dan kultural. Contohnya, wanita yang dituntut secara kultural lebih lembut namun lelaki sebaliknya. Ditemukan juga ransgender yang menggunakan pakaian lawan jenisnya, baik sekali atau rutin. Akibat transgender inilah yang mungkin menjadikan beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti wanita menjadi lelaki, begitupun sebaliknya. Ibnu ‘Abbas *Radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: *“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki*.” (HR. Bukhari)

Masyarakat transgender yang hendak berganti kelamin sangat ditentang oleh berbagai kalangan. Kondisi semacam ini membuat kasus

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid*.

transgender menjadi kebingungan dan ketidakjelasan, dengan demikian diperlukan Undang-undang yang dapat mengatur permasalahan transgender, tetapi sampai saat ini belum ada undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat transgender.[42]

2. Perbedaan *Gender* Dengan *Seks*

Pengertian *gender* seringkali menimbulkan permasalahan karena tidak dibedakan dengan pengertian seks, yang berarti jenis kelamin. *Gender* merupakan pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Untuk membedakan antara seks dan *gender*, Millet mengutip pendapat Stoller yang menyatakan bahwa, seks lebih merujuk kepada alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, yang mempunyai konotasi biologis dan fisik, laki-laki (*made*) dan perempuan (*female*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk seks (jenis kelamin), sedangkan maskulin dan feminim adalah istilah untuk *gender*.[43]

Dengan kata lain, *gender* merupakan konsep yang menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang meliputi peran, fungsi, dan tanggung jawab. Dari sinilah bisa dibedakan antara *gender* dengan seks. Aan Oakley merupakan seorang sosiolog Inggris yang pertama kali membedakan antara *gender* dengan seks. Menurut prinsipnya, *gender* menunjukkan pada kategori sosial, sedangkan seks adalah menunjukkan

[42] *Ibid*.

[43] Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan : *Formulasi dialektis Perempuan dengan Kondisi Sosial Dalam Pandangan Imam Syafi'i,* (Jakarta : UIN Malang Press, 2019), Hal.67

pada kategori biologis.[44] Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis (*nature*), sedangkan *gender* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena faktor sosial budaya (*nurture*), seperti laki-laki bekerja dalam sektor publik sementara perempuan bekerja dalam wilayah domestik (mengurus rumah tangga dan anak-anak).[45]

Untuk memperjelas perbedaan antara *gender* dengan seks dapat dilihat sebagai berikut:

a. Gender
    1) Dapat berubah
    2) Dapat dipertukarkan
    3) Tergantung waktu
    4) Tergantung budaya setempat
    5) Bukan kodrat tuhan
    6) Buatan manusia

b. *Seks* (Jenis kelamin)
    1) Tidak dapat berubah
    2) Tidak dapat dipertukarkan
    3) Berlaku sepanjang masa
    4) Berlaku dimana saja
    5) Merupakan kodrat tuhan
    6) Ciptaan tuhan.

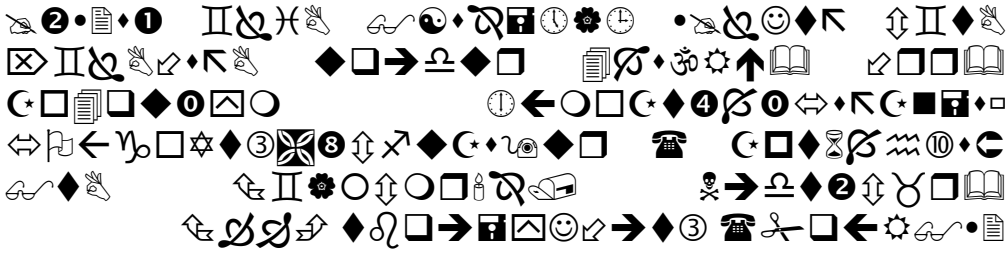
---

[44] St, Sunardi, *Manipulasi* dan *dehumanisasi Perempuan* Dalam *Iklan*, (Yogyakarta : Ombak, 2008), Hal. 30

[45] Zaitunah subhan, Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran,(Jakarta : Prenada Media Group, 2015), Hal.3

3. Kesamaan Hak *Gender* dan *Sex*

Allah telah memberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbuat baik kepada-Nya, dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini diteangkan Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat : 97



Artinya :"*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan".*(Q.S An-Nahl 97)

Dari maksud ayat di atas dapat dilihat bahwa apabilaseorang muslim baik laki-laki maupun perempuan menegerjakan amal baik sedang mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, maka tidak ada perbedaan hitungan amal di sisi Allah, terhadap apa yang telah mereka lakukan.

Kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam ibadah, dan sosial meskipun berbeda secara teknis. Allah telah menentukan kesamaan sehingga perempuan mendapatkan keampunan dan pahala yang sama dengan laki-laki di sisi-Nya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab(33) ayat : 35





Artinya : *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".*

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT, telah menyamakan status antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan penilaian yang sama kepada mereka apabila mereka berbuat baik dan beriman. Kemudian Allah juga memberikan peluang yang sama untuk memperoleh kebaikan di sisi-Nya seperti menyeru orang-orang untuk berbuat baik dan sebagainya.

4. Penyebab transgender

Transgender dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik

(bawaan) dan faktor eksternal (lingkungan). Itu semua dikarenakan oleh faktor tersebut, sebab semua orang yang memiliki sifat transgender tidak menginginkan ini terjadi. Seseorang waria pasti berkata bahwa dia tidak minta lahir sebagai waria dengan mendandani diri seperti wanita dan mendapat kenikmatan batin yang begitu dalam. Ia seolah berhasil melepaskan beban psikologi yang selama ini masih memberatkannya.[46]

Pergaulan yang bebas menjadi suatu faktor penyebab seseorang terjun ke dunia transgender. Karena kurangnya perhatian dari keluarga yang mengakibatkan seseorang cenderung mencari perhatian dan kehidupan dari lingkungan sekitarnya. Walaupun sekedar mencari teman sampai memperoleh kasih sayang yang tidak didapatkan dari keluarga. Tetapi tidak semua lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama dan norma. Hidup tanpa arah dan tujuan, tidak kenal toleransi, tidak ada saling menghargai dan menghormati hingga tidak ada motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri. Berbagai kekecewaan dalam hidup akan meninggalkan memori yang buruk bagi pengembangan konsep diri orang yang masih labil.[47]

5. Gejala awal transgender

Adapun gejala yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan transgender ialah:

a. Merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan seksnya.

---

[46] Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, (Palembang : Univ.Sriwijaya, 2010) h, 9

[47] Vendri Caesar Deasy Warouw Meiske M. Rembang*, "Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado* (Suatu Study Komunikasi Keluarga)."(online) Vol. 3 No. 2 (September 2014)h,21

b. Berkeinginan untuk mengganti jenis kelamin**.**

c. Mengalami kecemasan terus-menerus yang tidak disebabkan oleh adanya stres, dan

d. terdapat perilaku dan penampilan fisik dari dalam diri atau genetik yang tak normal dan dapat ditemukan kelainan mental.

6. Akibat Transgender

Berbagai akibat yang dirasakan oleh seorang transgender, yaitu:

a. Pada umumnya dari orang yang melakukan transgender ditolak dalam komunitas umum, tidak diterima dalam pergaulan sehari-hari, dan yang pasti mereka hanya mau bergaul bersama orang seperti mereka juga. Akan tetapi, sebaiknya diketahui juga bahwa pergaulan mereka tentu tidak baik atau melanggar etika dan norma-norma dalam masyarakat.

b. Di dalam ajaran Islam, orang yang mengganti jenis kelamin sejak terlahir ke dunia akan mendapat dosa yang besar, dan yang dapat menyadarkannya hanyalah diri mereka sendiri dan allah Swt.

c. Pergaulan antara sesama transgender dapat menimbulkan penyakit yang mematikan di dunia yaitu HIV/AIDS. Sudah pasti orang yang melakukan transgender sudah tersakiti dari luar dalam dan masyarakat sudah banyak yang terkena wabah transgender seperti laki-laki yang berperilaku ataupun berpenampilan seperti wanita dan sebaliknya.[48]

Sigmund Freud berpandangan bahwa pengalaman yang

[48] Indah lestari dan Siti sefitri, *Jurnal Konseling GUSJIGANG* Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2016)

terdapat pada masa anak awal mempunyai arti penting untuk perkembangan kedewasaan individu dimasa yang akan datang. Terdapat lima tahapan perkembangan, yaitu: masa oral, anal, falik, laten dan genital. Perilaku transgender berkembangnya dikarenakan orang tua kurang berperan dalam memberikan pengertian kepada anak, saat anak (berusia 3 tahun sampai 5 tahun). Pada tahap ini, sumber kenikmatan seorang anak ialah pada organ-organ seksualnya.

Freud juga mengatakan, seorang anak yang tak dapat melewati tahap ini secara baik akan melalui gangguan dalam pembentukan identitas gendernya. Oleh karena itu, jika pada tahap ini si anak tak dapat memahami identitas gendernya dengan baik, maka si si anak akan merasa bingung dengan fungsi gendernya. Hal lain, kurangnya pengertian orang tua pada periode perkembangan akhir (usia 11 tahun ke atas), juga bisa berpengaruh terhadap tumbuhnya perilaku transgender. Pada tahap ini, sumber kenikmatan individu ialah berhubungan dengan relasi sosial dengan lawan jenis. Jika individu tidak memperoleh pengertian tentang siapa lawan jenisnya dengan baik, maka anak akan menjadi bingung, apakah seharusnya perempuan mempunyai reaksi kenikmatan terhadap laki-laki, begitu juga sebaliknya.

7. Gender Dalam Sejarah Dunia

Konsep *gender* datang dari bangsa Barat pada pertengahan Abad ke-19yang berkembang di Barat, Eropa dan Amerika. Pengaruh konsep

gender ini memberi perselisihan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.[49]

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an, banyak peradaban-peradaban besar seperti Yunani, India, Cina dan negara-negara lainnya yang menceritakan masalah perempuan. Negara Yunani dikenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakanhak dan kewajiban perempuan. Di kalangan elit, perempuan disekap dalam istana dan kalangan bawah perempuan mengalami nasib yang sangat menyedihkan yakni, diperjualbelikan serta bagi yang sudah berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya.[50]

Dalam peradaban Romawi, perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya. Kekuasaan tersebut dapat berpindah ketika mereka sudah menikah. Kekuasaan ini mencakup menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Sedangkan, di negara Cina perempuan mengalami diskriminasi, hak hidup seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya harus rela dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Di samping itu juga dibuat sesajen (persembahan) kepada dewa-dewa,bahkan ada sebuah petuah sejarah kuno yang menyatakan bahwa racun, ular dan api tidak lebih jahat daripada perempuan.[51]

Kesejahteraan perempuan dan laki-laki menjadi perbincangan

---

[49] *Ibid.*, hal. 29

[50] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Penerjemah : *Muhammad Abdul Ghaffar*, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Hal. 495-496

[51] Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: UIN Maliki Press, 2010) Hal. 7

hangat sejak 20 tahun terakhir. Melalui perjalanan yang panjang untuk menyakinkan dunia bahwa perempuan mengalami diskriminasi hanya karena perbedaan jenis kelamin dan perbedaan secara sosial, akhirnya di negara Indonesia pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dan menjadi sumber utama untuk Hak Asasi Perempuan (HAP).[52]

Konferensi ini sebenarnya telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tapi tidak pernah disosialisasikan dengan baik oleh negara. Konferensi maupun UU ini pada kenyataannya juga tak sanggup menghapus deskriminasi yang dialami oleh perempuan. Di seluruh dunia masih ada perempuan yang mengalami segala bentuk kekerasan baik itu kekerasan fisik, mental, seksual dan ekonomi baik di rumah, tempat kerja maupun masyarakat. Oleh sebab itu, PBB kembali mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Pada Perempuan pada tahun 1993. Deklarasi yang tak begitu dikenal oleh Pemerintah Indonesia, sehingga jarang dijadikan sebagai acuan dalam persidangan atau dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan kekerasan berbasis *gender*.[53]

Pada masa lalu, kultur budaya Jawa menempatkan kaum perempuan sebagai kaum yang memiliki hak-hak sosial yang lebih sempit dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan sebagai sosok

[52] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial :* Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Jakarta : Kencana, 2011), Hal. 871

[53] *Ibid*.

yang dikurung di dalam rumah, tidak boleh bekerja di luar rumah dan tidak boleh mengenyam pendidikan. Juga dalam hal warisan, kultur Jawa menempatkan kaum perempuan terhadap pembagian hak waris keluarga"*segendongan sepikul*" atau satu banding setengah.[54]

Hal ini dapat dilihat dari perjuangan oleh Raden Ajeng Kartini dengan menyertakan hak-hak antara laki-laki dan perempuan menjadi awal munculnya emansipasi wanita yang menurut kesetaraan *gender*, terutama menyangkut persamaan hak *gender*. Akan tetapi, jika dilihat tatanan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu (*Matrilineal*) justru menempatkan kaum perempuan lebih superior dibandingkan kaum laki-laki.[55]

Pada periode 2009-2014 DPR telah menginisiasi RUU tentang keadilan dan kesetaraan *gender*, inisiatif ini telah didorong lama dan sempat menyita perhatian publik secara luas, namun proses perumusan RUU itu mandeg di tengah jalan, karena hambatan politik di parlemen. Sekelompok anggota DPR dari sebuah fraksi tiba-tiba menolak RUU tersebut, padahal RUU di proyeksikan akan menjadi regulasi yang strategis untuk membuka halaman baru bagi perempuan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan *Gender* (RUU KKG) ini merupakan strategi kebijakan untuk mendorong *gender* di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, *gender* sebagai sebuah strategi dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan

[54] *Ibid*.
[55] *Ibid*., hal. 872

berkeluarga, bermsyarakat, berbangsa dan bernegara perlu diterapkan dalam setiap tahap pembangunan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang ada di pusat ataupun di daerah.[56]

[56] Ida Fauziah, Geliat Perempuan Pasca-Reformasi : Agama, Politik, Gerakan Sosial, (Jakarta : PT LKIS Pelangi Aksara, 2015), Hal. 126

BAB IV

PENYELENGGARAAN JENAZAH TRANSGENDER MENURUT HUKUM ISLAM

A. Penyelenggaraan Jenazah Transgender

Penyelenggaraan jenazah dalam kitab *Fathul Wahab syarhu Minhajut Tulab* yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah adalah *"menyelenggarakan mayat orang muslim yang selain mati syahid yaitu dengan memandikan, mengafani, mensholatkan serta menguburkan walaupun ia orang yang bunuh diri*". Pengertian penyelenggaraan jenazah menurut kutipan ini langsung dihadapkan dengan mayat. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap orang muslim yang meninggal dunia dengan empat perkara yaitu memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan.[57]

Proses penyelenggaraan jenazah transgender (berkelamin dua), Buya Yahya menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang lahir laki-laki, kemudian ia dirubah menjadi perempuan, maka secara zhahir saja dia seperti perempuan dan pada hakikatnya dia tetap seorang laki-laki, hak warisnya hak waris laki-laki, cara merawat jenazahnya laki-laki karena dia bukan perempuan yang sesungguhnya hanya kelaminnya saja yang dirubah menjadi

[57] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, Juz I, h.90

kelamin perempuan, kecuali adalah khunsa musykil *(tabayyan)* yang terbukti setelah itu ke lakian atau ke perempuanannya.[58]

Penyelenggaran jenazah trannsgender menurut pendapat Ahmad Zahrudin M. Nafis bahwasanya boleh bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan memandikan banci yang telah meninggal (karena syahwat terputus beserta kematian)".[59]

B. Analisa Fiqih Kontemporer Mengenai Transgeder

Transgender atau transeksual menurut pendapat Heuken, yang dikutip Koeswinarno, yaitu seseorang dengan jenis kelaminnya secara jasmani sempurna dan jelas, namun secara psikis cenderung menampilkan diri sebagai lawan jenis.[60] Marzuki mengatakan, transeksual adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya sebab merasa mempunyai seksualitas yang berlawan.[61] Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan bermacam cara, mulai dari merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan make-up hingga usaha melakukan operasi ganti kelamin.

Davidson dan Neale di dalam penelitiannya tentang transeksualisme, yang dikutip oleh Koeswinarno, disimpulkan bahwa salah satu penyebab perilaku transeksualisme ialah heterophobia, yaitu adanya ketakutan pada hubungan seks lawan jenis maupun antar jenis kelamin karena pengalaman

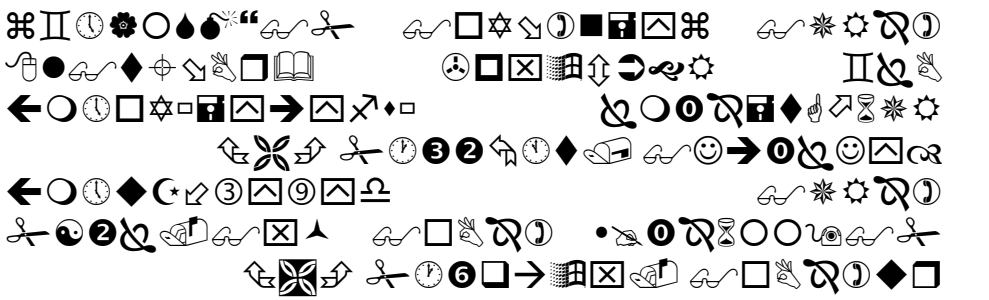
---

[58] Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2004), hlm.54

[59] Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm.145

yang salah.[62] Dalam kasus waria para ahli setuju bahwa waria termasuk dalam kelainan seksual yang dikatakan dengan transeksualisme yaitu suatu gejala seseorang merasa mempunyai seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya.[63] Selain itu, juga tidak membedakan antara waria dengan transeksual dengan menyebutkan kata seorang transeksual atau waria,[64]

Sebagaimana pengertian diawal bahwa transgender maupun transeksual adalah individu yang mengalami kebingungan gender sehingga berupaya mengganti jenis kelaminnya untuk hidup sesuai selera dan keinginannya. Seolah-olah mereka hendak menjalani hidup berdasarkan harapan dan keinginan, seolah pula kehidupan ini dapat ditentukan sendiri. Penciptaan diri sebagaimana manusia mutlak dalam kekuasaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Insaan (76) ayat 2 dan 3



Artinya *: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), Karena itu kami jadikan dia mendengar dan Melihat. Sesungguhnya kami Telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.*

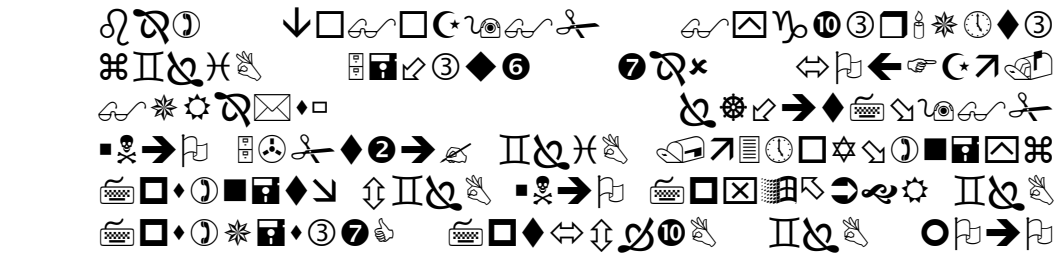
---

[62]Koeswinarno*,"Pengaruh Ruang Sosial terhadap Waria serta Tinjauan Islam terhadapnya", Jurnal Penelitian Agama*, Vol.XI< No. 2 Mei-Agustus 2002, (Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002) h.218

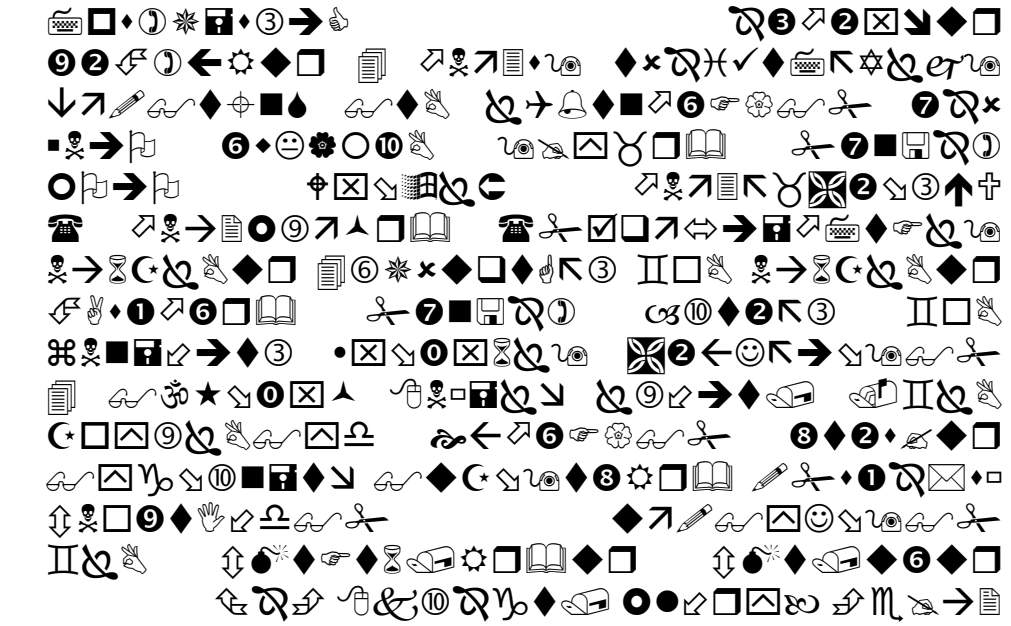
[63] Jeffrey S Nevid, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2003), hlm.266

[64] Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta : Galang Press, 2000), hlm.82

Manusia Allah ciptakan dari *nutfah,* yaitu pencampuran antara benih laki-laki dan perempuan. Setelah *nutfah* menjadi segumpal darah melalui proses lewat rahim, lalu darah tersebut menjadi daging. Lahirlah ia ke dunia menjadi seorang bayi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kata *nutfah* (amshaj) pada ayat di atas memiliki arti bahwa manusia itu diciptakan dari setetes mani yang bercampur antara benih laki-laki dan perempuan. Ayat di atas menjelaskan penciptaan manusia mempunyai maksud tujuan untuk menguji loyalitas sebagai hamba Allah dengan berbagai perintah dan larangan, maka kemampuan mendengar dan melihat sebagai sarana dalam memudahkan manusia mengindahkan apa yang diperintahkan kepadanya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan melalui ayat-ayat Allah. Tetapi, masih banyak manusia yang mengingkari dan melanggar apa-apa yang dilarang-Nya. Termasuk dalam konteks transgender/transeksual adalah salah satu wujud dimana ada beberapa bagian manusia yang ingin lari kenyataan jenis kelamin yang dipunyai.[65] Walaupun dalam kenyataan hidup ini ada sesuatu yang kurang sempurna adalah hal yang wajar. Persoalan identitas kelamin adalah bagian bersifat qodrati, sesuatu yang bukan menjadi pilihan dirinya. Namun murni urusan Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-hajj (22) ayat 5:



[65] Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2005), hlm, 78

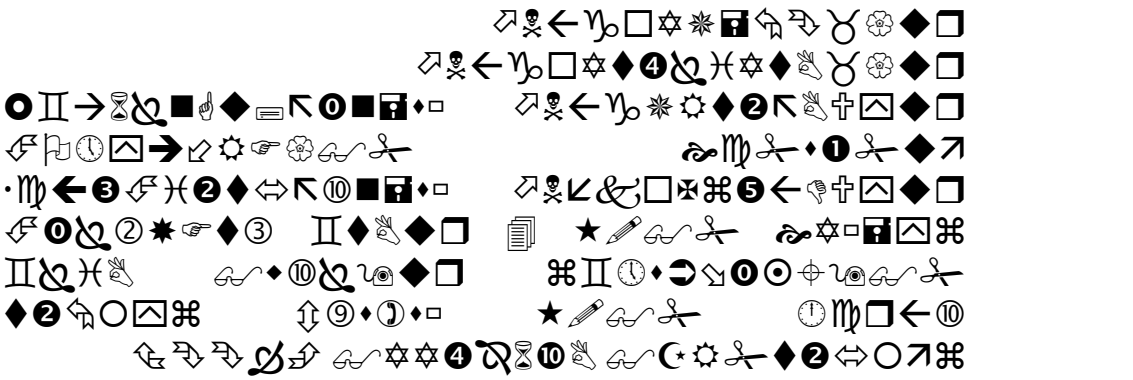


Artinya *: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala kehendaknya manusia diciptakan dengan sempurna dan tidak sempurna, baik secara fisik maupun non fisik, seperti halnya yang dialami oleh para transeksual. Mereka memiliki ketidaksempurnaan pada fisik mereka, sehingga mereka merasa hendak memperbaikinya dengan jalan operasi untuk menyempurnakan yang belum sempurna. Inilah konflik yang banyak mendorong transgender dengan berbagai cara dan upaya dalam melakukan operasi kelamin supaya

mereka bisa sepenuhnya menjadi pribadi sesuai dengan yang diinginkan, tidak hanya perilakunya saja, namun terkait jenis kelamin, tentu realitas ini menjadi suatu masalah yang serius ketika dihadapkan kepada nilai-nilai agama. Karena perilaku mereka sebagai upaya untuk hidup sesuai dengan keinginan atau atas dasar hak asasi.[66].

Operasi kelamin di dalam Islam hanya diperbolehkan jika hanya murni untuk pengobatan, sesuai sabda Rasulullah yang memerintahkan orang sakit untuk berobat.[67] Operasi kelamin juga diperbolehkan untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagaian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda.[68] Dengan maksud lain, operasi ganti kelamin selain tujuan tersebut diharamkan, sebagaimana dalam Q.S an-Nisa'(4) ayat 119 :



Artinya : *"dan akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).*

---

[66] Eti Fajar Ma'rifah, *Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin*, (Yogyakarta : Anida Press, 2002), hlm, 16

[67] M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Ke Islaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tanggerang : Lentera Hati, 2011), hlm.804

[68] Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual *: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2003),hlm,23

Barangs siapa menjadikan setan sebagai peindung selain allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.

Transgender jelas haram dalam ajaran Islam didasarkan berbagai dalil yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perlu ditegaskan Islam memandang isu transgender atau melakukan operasi untuk mengubah jati diri laki-laki sebagai perempuan atau sebaliknya sudah jelas dilarang. Oleh karena itu, Islam itu merupakan agama yang fitrah yaitu agama yang sesuai dengan sifat dasar penciptaan manusia dan itu bersifat permanen ketika itu dilanggar bertentanggan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Transgender merupakan seseorang yang punya kecendrungan secara psikologis, yaitu kecendrungan kepada sifat keperempuan itu bisa dilakukan atau diusahakan. Para ulama telah menyampaikan garis panduan yang jelas tentang transgender sehingga suatu perkara yang mungkin melibatkan lelaki atau perempuan dari sudut pola pikirnya, cara berpakaian, tingkah laku dan yang melibatkan peran seseorang terhadap gender dianggap salah dan bertentangan dengan orientasi agama.[69] Operasi yang boleh dilakukan dalam Islam ialah operasi untuk kesehatan atau suatu kelainan organ tubuh yang mengganggu fungsi organ lainnya. Misalnya, seseorang yang mengalami kelainan alat kelaminnya atau memiliki kelamin ganda disarankan untuk melakukan operasi. Selain itu seorang wanita yang bermasalah pada ovariumnya lebih diprioritaskan untuk melakukan operasi.[70]

---

[69] Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz I-30* (Surabaya : UD Mekar, 1998).

[70] Masail Fiqhiyah Zuhdi Masjfuk, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta : Haji Masagung, 1992).

C. Analisis kompilasi Hukum Islam Mengenai Penyelenggaraan Jenazah Transgender

Dalam hukum Islam hal ini melekat dengan sebutan sebgai *al-mukhannath* (laki-laki yang menyerupai feminitas) atau *al-mutarajji* (perempuan yang menyerupai maskulinitas). Hal ini mengacu dari sabda nabi Muhammad SAW:

لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: " *Nabi SAW melaknat laki-laki yang bersifat kewanitaan dan perempuan yang bersifat kelaki-lakian."(HR.Bukhari no. 5886).*

Terkecuali jika orang tersebut terlahir dengan alat kelamin yang tidak jelas atau berkelamin ganda. Jika seiring pertumbuhan dan didasarkan hasil tes para ahli, maka disesuaikan dengan hormon yang berkembang.

Sementara untuk transgender yang telah melakukan transisi seks atau operasi kelamin, hak warisnya tetap sama. Apabila terlahir sebagai laki-laki, maka diurus layaknya jenazah laki-laki. Begitu juga dengan jenazah perempuan yang telah beralih kelamin menjadi laki-laki, akan diurus layaknya jenazah perempuan.

Dalam ajaran Islam, seseorang yang telah mengalami transgender atau transeksual, tetap tidak akan mengubah statusnya. Bahkan jika bersentuahan pun dianggap tidak membatalkan wudhu. Di dalam fiqih klasik disebutkan bahwa seorang mukhannats (lelaki yang berprilaku seperti perempuan) dan

mutarajji (perempuan yang berprilaku seperti laki-laki) statusnya tetap tidak bisa berubah. Dijelaskan dalam Kitab Hasyiyatus Syarwani:

ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الاولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة

Artinya: "*seandainya ada seorang lekaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada lelaki yang menyentuhnya tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita).*

Dan batal wudhunya di dalam permaslahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti lelaki) sebab dipastikan bahwa tidak ada perubahan pada dasarnya, yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja.[71]

Bahkan dalam hadis yang lain, kembali menjabarkan mengenai kekecewaan Rasul terhadap perilaku transgender. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *"Sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannats dan para wanita yang mutarajjal". (HR.al-Bukhari dan Abu Dawud).*

Orang yang sengaja berusaha berprilaku seperti perilaku para wanita, gerakan-gerakan, diamnya, ucapan, dan pakaiannya. Mukhannast yang keduanya inilah yang dilaknat didalam hadits".[72]

---

[71] Abu Hamid *Asy-Syarwani, Hasyiyatus Syarwani*, (Beirut : Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan kelima 2006), jilid I, hal. 137

[72] Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, (Beirut : Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua, 2003 M) jilid VIII, hal57.

Dalam proses penyelenggaraan jenazah transgender, menurut pendapat Buya Yahya menejelaskan bahwa seseorang laki-laki yang lahir laki-laki, kemudian ia dirubah menjadi perempuan, maka secara zhahir saja ia seperti perempuan pada hakikatnya dia tetap seorang laki-laki, cara merawat jenazahnya laki-laki, karena dia bukan perempuan yang sesungguhnya hanya kelaminnya saja yang dirubah menjadi kelamin perempuan, kecuali khunsa musykil (tabayyan) yang terbukti setelah itu ke laki-lakian atau ke perempuannannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: bahwa penyelenggaraan jenazah transgender berdasarkan jenis kelamin asal (awal) sebelum ia melakukan operasi kelamin (transgender). Artinya berdasarkan jenis kelamin ia dilahirkan. Dengan demikian orang yang memandikan, mengkafani, bentuk bacaan dalam sholat dan posisi imam dalam sholat jenazah, seluruhnya berdasarkan jenis kelamin asalnya ketika dilahirkan.

Sebab dalam pandangan penulis jenis kelamin adalah hak periokratifnya Allah Swt. Artinya, seseorang tidak berhak merubah jenis kelamin setelah ia dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Meskipun kemajuan teknologi bisa saja seseorang menentukan (*mendisearch*) jenis kelamin secara laboratoris dalam proses bayi tabung.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, saran yang penulis sampaikan adalah:

1. Sebagai makhluk yang beragama, sudah seharusnya kita menerima fitrah yang telah ditakdirkan Allah dengan menjaga, bukan menambah maupun merubahnya.

2. Sebagai makhluk sosial sebaiknya kita saling mengingatkan terutama dalam hal kebaikan yang pastinya masih di jalan yang benar. Bagi yang telah terlanjur berbuat hal yang dilarang Allah, sebaiknya segera bertaubat.

3. Membuat seseorang menyadari kesalahannya alangkah baiknya kita melakukan pendekatan, bukan menjauhi mereka, karena perubahan itu terjadi secara bertahap.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A.Partanto, Pius dan M. Al barry, Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola,tt).

Abdul Jabbar, Umar, *Mabadi'ulcFiqhiyah*, Juz 4.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Penerjemah : *Muhammad Abdul Ghaffar*, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Baiju*ji, (Beirut : DKI, 1999), juz 1.

Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, (Beirut : Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua, 2003 M) jilid VIII..

Aziz Dahlan, Abdul (ed), 1996.

Budi Utomo, Setiawan, Fiqih Aktual *: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2003).

Caesar Deasy Warouw Meiske M. Rembang, Vendri*, "Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado* (Suatu Study Komunikasi Keluarga)."(online) Vol. 3 No. 2 (September 2014).

Dahar Karnadi Apollo, Harahap, Rustam LGBT DI INDONESIA: *Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah*, AL-AHKAM, Vol.26, No.2, Oktober 2016.

Fadhlan Hidayat, Dhian, *Status Gender Warga Negara Indonesia yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genetalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2015)*.

Fajar Ma'rifah, Eti, *Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin*, (Yogyakarta : Anida Press, 2002).

Fiqhiyah Zuhdi Masjfuk, Masail, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta : Haji Masagung, 1992).

Gibtiah, *fiqih kontemporer*,(Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015).

Gunawan, Rudy, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta : Galang Press, 2000).

Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Bukhari* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379).

Hamid, Abu *Asy-Syarwani, Hasyiyatus Syarwani*, (Beirut : Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan kelima 2006), jilid I, hal. 137

https://islam.nu.or.id/jenazah/keutamaan-mengiringi-jenazah-sampai-pemakamam-eooPX (diakses Senin 20 Juni 2022 pukul 17.15)

https://muhammadiyah.or.id/shalat-jenazah/ (diakses Senin 20 Juni 2022 pukul 17.32)

https://youtu.be/MFxDZBBLL4w (diakses Selasa 21 Juni 2022 pukul 20.20)

https://youtu.be/wo7vmY0DI-0 (diakses Selasa 21 Juni 2022 pukul 20.37)

Ida Fauziah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi : Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Jakarta : PT LKIS Pelangi Aksara, 2015), Hal. 126

Jie, Qal'ah, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*.

Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, (Palembang : Univ.Sriwijaya, 2010).

Karim, Abdul (2004) *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*, Jakarta : Amzah.

Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2004).

Koeswinarno*,"Pengaruh Ruang Sosial terhadap Waria serta Tinjauan Islam terhadapnya", Jurnal Penelitian Agama*, Vol.XI< No. 2 Mei-Agustus 2002, (Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

Lestari, Indah dan sefitri, Siti, *Jurnal Konseling GUSJIGANG* Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2016)

M Nashiruddin Al Albani, Syaikh, *Menyelenggarakan Jenazah antara Sunnah dan Bid'ah*.

M. Setiadi, Elly dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial :* Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Jakarta : Kencana, 2011).

Ma'luf, Luis, *Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa AlAdab Wa Al A'lam* (Maktabah Al Syarqiyyah), 1986.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta : Kalam Mulia, 2005).

Mahmudi, Zaenul, Sosiologi Fikih Perempuan : *Formulasi dialektis Perempuan dengan Kondisi Sosial Dalam Pandangan Imam Syafi'i,* (Jakarta : UIN Malang Press, 2019).

Meliya Sari, Fitri*, "Konstruksi Media Terhadap Transgender"*, [Online] Vol. 3 No. 1 Juni 2016.

Mufid A. *Risalah Kematian: Merawat Jenazah, Tahlil, Tasawuf, Ta'ziah dan Ziara Kubur*.

Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: UIN Maliki Press, 2010).

Muhammad, Khawaja, *Islam: Mati itu Spektakuler*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2004).

Nadia, Zunli, *Waria Laknat atau Kodrat*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2005).

Nakhe‟i, Imam, *"LGBT Perpspektif Islam"*, *Jurnal Lisan*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka As-sunnah, 2010).

Nawawi, Imam, juz 2.

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).

Nur Kusuma, Kartika, "*Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender Wanita di Samarinda*" (Online) Volume 4 No 2 2016.

Purbatin Palupi Soenjoto, Wening, *"Aktualisasi Transgender Di Kabupaten Jombang", Journal An-Nafs*, Vol. 1, nomor 2, Desember, 2016.

Quraish Shihab, M. *Menjawab 1001 Soal Ke Islaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tanggerang : Lentera Hati, 2011).

Rasji, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, 1994).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta : athariyyah, 1976).

Razak, Suhaimi, *LGBT Dalam Perspektif Agama*, (Online) Volume. 1 No. 1 Juni 2016.

Rofi Azmi, Khilman, "*Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT*", 1136.

S Nevid, Jeffrey, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2003).

sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), Jilid I.

Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz I-30* (Surabaya : UD Mekar, 1998).

St, Sunardi, *Manipulasi* dan *dehumanisasi Perempuan* Dalam *Iklan*, (Yogyakarta : Ombak, 2008).

subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*,(Jakarta : Prenada Media Group, 2015).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012).

Umar Sa'abah, Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001).

Warson Munawwir, Ahmad, 1984.

www.pikiran-rakyat.com (diakses pada Selasa 21 Juni Pukul 21.35)

Yahya Zakariya al-Anshari, Abi, *Fathul Wahhab*, Juz I.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Cet-I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: HIDAYATUL RAHMAT
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Tempat/Tanggal Lahir	: LUBUK SIKAPING, 05 FEBRUARI 2000
NIM	: 1118.099
Fakultas	: SYARI'AH
Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Agama	: ISLAM
Alamat	: NAGARI TANJUNG BERINGIN, KEC. LUBUK SIKAPING, KAB. PASAMAN
Nama Orang Tua	:
Ayah	: ASWANDI
Ibu	: ZULFIATIS
Pekerjaan Orang Tua	:
Ayah	: SWASTA
Ibu	: MENGURUS RUMAH TANGGA
Riwayat Pendidikan	: 1. TK AISIYAH (2006) 2. SD NEGERI 22 KAMPUNG TAJI (2012) 3. MTsN LUBUK SIKAPING (2015 4. MAN 1 PASAMAN (2018) 5. S1 IAIN BUKITTINGGI (2022) InsyaaAllah